

**KEWAJIBAN MENGGUNAKAN KOPIAH DALAM  
SALAT MENURUT PERSPEKTIF FIKIH IBADAH  
(Studi Kasus di Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum pada  
Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi  
Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH  
**IRSAN**

NIM/NIMKO: 181011184/85810418184

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1444 H. / 2022 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irsan  
Tempat, Tanggal lahir : Matawine, 12 September 1998  
NIM/NIMKO : 181011184/85810418184  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Juni 2022 M  
Peneliti



IRSAN

NIM/NIMKO: 181011184/85810418184

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **Kewajiban Menggunakan Kopian Dalam Salat Menurut Perpektif Fiqih Ibadah (Studi Kasus di Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate)** disusun oleh **Irsan**, NIM/NIMKO: 181011184/85810418184, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syaria'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharram 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 25 Muharram 1444 H  
23 Agustus 2022 M

### DEWAN PENGUJI

|               |                                    |         |
|---------------|------------------------------------|---------|
| Ketua         | : Saifullah Bin Ashar, Lc., M.H.I. | (.....) |
| Sekretaris    | : Irsyad Rafi, Lc., M.H.           | (.....) |
| Munaqisy I    | : Ariesman M., S.TP., M.Si.        | (.....) |
| Munaqisy II   | : Dr. Asri, Lc., M.A.              | (.....) |
| Pembimbing I  | : Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A.  | (.....) |
| Pembimbing II | : Aswin, S.Si., M.T.               | (.....) |



Diketahui Oleh:  
Ketua STIBA Makassar

**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yng senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Kewajiban Menggunakan Kopian Dalam Salat Menurut Perspektif Fikih Ibadah (Studi Kasus di Masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate)”. Salawat serta salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Kewajiban Menggunakan Kopian Dalam Salat Menurut Perspektif Fikih Ibadah (Studi Kasus di Masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate)” ini jauh dari sempurna. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi pembaca. Ucapan terima kasih kepada Kedua orang tua peneliti, ayahanda Jumadi dan ibunda Aminah yang penuh kasih sayang telah melahirkan, mendidik, menyekolahkan, membiayai seluruh kebutuhan peneliti dan mengarahkan sehingga atas bimbingan tersebut dapat mengenal baca tulis sampai sekarang ini serta kakak dan adik serta keluarga peneliti yang telah banyak memberikan fasilitas kepada peneliti baik material maupun non material sehingga mempermudah peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa.

Juga peneliti hanturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ustaz H. Ahmad Hanafi, Lc., M.A., P.h.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan semua tatarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
2. Ustaz Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A. dan Ustaz Aswin, S.Si., M.T. selaku pembimbing I dan pembimbing II kami yang telah memberikan kepada kami banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
3. Seluruh pengelola STIBA Makassar, Waka I Ustaz DR. Kasman Bakri, S.H.I., M.H.I. beserta jajarannya, Waka II Ustaz Musriwan, Lc., M.H.I. beserta jajarannya, Waka III Ustaz Taufan Djafri, Lc., M.H.I. beserta jajarannya, Waka IV Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan Pendidikan dengan tepat waktu.
4. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A. Ph.D. selaku Ketua senat STIBA Makassar.
5. Ustaz Saifullah Ashar, Lc., M.H.I. selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah dikemudian hari.
7. Kepada murabbi peneliti ustaz Surahman Yatie, Lc. dan teman-teman sehalakah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.

8. Teman sejawat dalam kelompok belajar Satu Shaf yang telah banyak memberikan semangat kepada peneliti.
9. Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu, khususnya buat teman kami angkatan 2018 yang telah sama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir ini, semoga Allah swt mencatat semua kebaikan kita dan kita dipertemukan di surga Allah kelak.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah swt. Akhir kata, peneliti memohon taufiq dan inayah-Nya, dan berharap semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 17 Juni 2022 M

Peneliti

Irsan



## DAFTAR ISI

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                                                                                | i   |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                                                         | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                                           | iii |
| KATA PENGANTAR .....                                                                              | iv  |
| DAFTAR ISI.....                                                                                   | vii |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                                | ix  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....                                                                        | x   |
| ABSTRAK .....                                                                                     | xiv |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>                                                                         |     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                    | 1   |
| B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....                                                     | 5   |
| C. Rumusan Masalah .....                                                                          | 6   |
| D. Kajian Pustaka.....                                                                            | 7   |
| E. Tujuan dan Kegunaan .....                                                                      | 9   |
| <b>BAB II: TINJAUAN TEORETIS</b>                                                                  |     |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                                                          | 10  |
| B. Kopian .....                                                                                   | 14  |
| C. Fikih Ibadah .....                                                                             | 22  |
| <b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>                                                                 |     |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....                                                              | 30  |
| B. Pendekatan Penelitian .....                                                                    | 31  |
| C. Sumber Data .....                                                                              | 32  |
| D. Metode Pengumpulan Data .....                                                                  | 33  |
| E. Instrumen Penelitian.....                                                                      | 35  |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....                                                      | 36  |
| G. Pengujian Keabsahan Data.....                                                                  | 38  |
| <b>BAB IV: HASIL PENELITIAN</b>                                                                   |     |
| A. Aturan Adat Masjid <i>Sigi Heku</i> Kesultanan Ternate.....                                    | 40  |
| B. Analisis Perspektif Fikih Ibadah Terhadap Aturan<br>Wajib Menggunakan Kopian Ketika Salat..... | 46  |
| <b>BAB V: PENUTUP</b>                                                                             |     |
| A. Kesimpulan .....                                                                               | 53  |

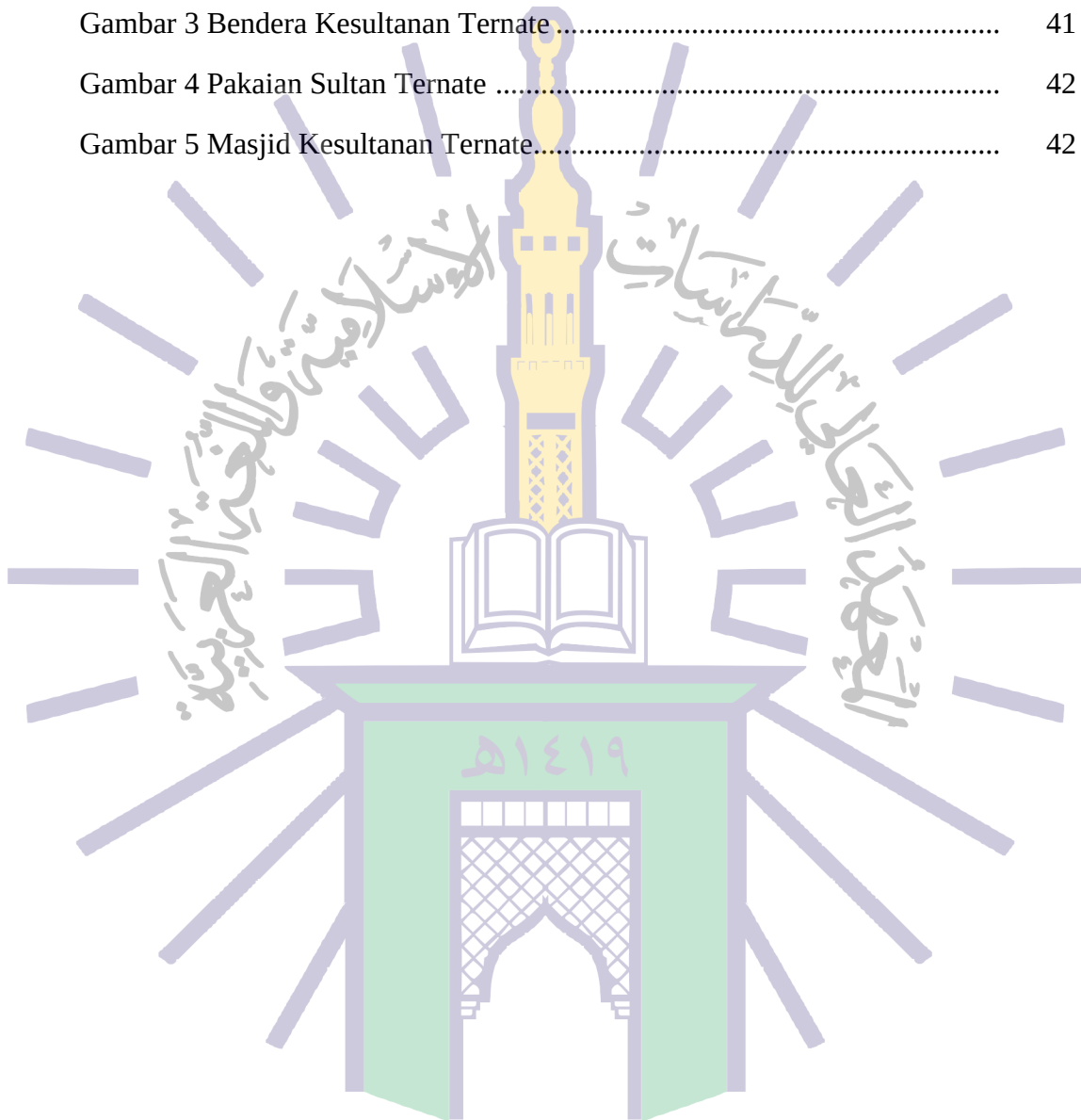
|                               |    |
|-------------------------------|----|
| B. Implikasi Penelitian.....  | 54 |
| C. Butir-butir Wawancara..... | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA .....          | 57 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN             |    |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP          |    |





## DAFTAR GAMBAR

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 Kada-ton atau Istana Kesultanan Ternate..... | 40 |
| Gambar 2 Mahkota Sultan Ternate .....                 | 41 |
| Gambar 3 Bendera Kesultanan Ternate .....             | 41 |
| Gambar 4 Pakaian Sultan Ternate .....                 | 42 |
| Gambar 5 Masjid Kesultanan Ternate.....               | 42 |



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim peneliti pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| ا : a | د : d | ذ : d | ك : k |
| ب : b | ذ : z | ط : t | ل : l |
| ت : t | ر : r | ظ : z | م : m |

|        |        |       |       |
|--------|--------|-------|-------|
| ث : ṡ  | ز : z  | ع : ‘ | ن : n |
| ج : J  | س : s  | غ : g | و : w |
| ح : ḥ  | ش : sy | ف : F | ه : h |
| خ : Kh | ص : ṡ  | ق : q | ي : y |

## 2. Konsonan Lengkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = muqaddimah

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madīnah al-munawwarah

## 3. Vokal

### a. Vokal Tunggal

|        |   |           |               |
|--------|---|-----------|---------------|
| fathah | — | ditulis a | contoh قَرَأَ |
| kasrah | — | ditulis i | contoh رَحِمَ |
| ḍammah | — | ditulis u | contoh كُنْتُ |

### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap و (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : قَوْلٌ = Qaula حَوْلٌ = qaula

## 4. Vokal Panjang (maddah)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

ِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = raḥīm

ُ (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

## 5. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

## 6. Hamzah.

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ' )

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

اِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan 'ittiḥād al-'ummah

## 7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

## 8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil,

meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيّ = al-Māwardī

الْأَزْهَر = al-Azhar

الْمَنْصُورَة = al-Manṣūrah

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan :**

**saw** = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

**swt** = subḥānahu wa ta’ālā

**ra.** = radiyallāhu ‘anhu

**QS.** = al-Qur’ān Surat

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi

**H.** = Hijriyah

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman

## ABSTRAK

Nama : Irsan  
Nim/Nimko : 181011184/85810418184  
Judul Skripsi : Kewajiban Menggunakan Kopiah di Masjid Sigi Heku  
Kesultanan Ternate Perspektif Fikih Ibadah

---

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peraturan wajib menggunakan kopiah yang berlaku di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate dan untuk mengetahui dan memahami perspektif fikih ibadah terhadap sistem kewajiban menggunakan kopiah ketika salat di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana peraturan kopiah yang berlaku di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate. *Kedua*, Bagaimana fikih ibadah memandang peraturan penggunaan kopiah yang berlaku di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sehingga dengan cara ini berbagai hal dalam penelitian maka akan menghasilkan kesimpulan yang kredibel. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan menggunakan metode *interaktif model*, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate yang terletak di Kawasan Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara. Terdapat aturan yang dijaga secara turun temurun yang berlaku di masjid ini misalnya keharusan menggunakan kopiah saat memasuki bagian dalam Masjid. Larangan tidak menggunakan kopiah didasarkan pada alasan yang bersifat tasawuf dan instruksi dari Sultan. Sebagai bentuk etika dan adab kita Ketika ingin melaksanakan ibadah salat terhadap Allah swt. dan menjaga kultur budaya Ternate yang sudah menjadi pengakuan dirinya terhadap para leluhur bahwa adat itu adalah bagian dari pada dirinya. Fikih ibadah memandang bahwa aturan kewajiban menggunakan kopiah ketika salat yang diterapkan oleh pengurus masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate tidak ada dalil khusus tentang adanya kewajiban menggunakan kopiah ketika salat sehingga perlu adanya keringanan atau *rukhsah* bagi jemaah pendatang yang tidak membawa kopiah.. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat menjadi pedoman maupun rujukan bagi masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate untuk senantiasa mengambil pelajaran terkait dengan fikih ibadah.

**Kata Kunci:** Kopiah, Fikih ibadah, Salat, *Sigi Heku*

## BAB I PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ibadah kepada Allah swt. merupakan suatu hal yang sangat penting, karena Allah swt. adalah dzat yang menciptakan manusia, bahkan dunia dan seisinya. Allah swt. mewajibkan ibadah kepada umat manusia bukan untuk kepentingan-Nya, melainkan untuk kebaikan kita sendiri, agar kita mencapai derajat takwa yang dapat menyucikan kita dari kesalahan dan kemaksiatan, sehingga kita dapat keuntungan dengan keridhaan Allah swt. dan surga-Nya serta dijauhkan dari api neraka dan adzab-Nya.

Wujud ketakwaan dan keimanan seorang muslim adalah menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dalam syariat Islam terdapat perintah-perintah yang wajib dilaksanakan seperti salat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, terlebih ibadah salat. Namun perintah salat wajib dilaksanakan sendiri tanpa perwakilan oleh orang lain. Perintah salat wajib dilaksanakan seorang muslim baik dalam keadaan sehat maupun sakit selama muslim tersebut belum dinyatakan meninggal dunia.

Salat merupakan ibadah wajib bagi pemeluk agama Islam yang merupakan ibadah utama dalam agama Islam. Sebagai muslim, hukumnya wajib untuk mendirikan salat lima waktu. Yang dimaksud dengan salat lima waktu adalah salat Subuh, salat zuhur, salat Asar, salat Magrib dan yang terakhir salat Isya. Salat termasuk satu dari lima rukun Islam. Salat juga diibaratkan sebagai tiang agama, yang artinya dengan mendirikan salat, maka kita seolah-olah telah mendirikan tiang agama Islam. Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Ankabut /7: 31

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ



Terjemahnya:

“Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar”.<sup>1</sup>

Secara umum, salat berarti ibadah wajib umat Islam yang harus dilakukan sehari-hari. Dalam sehari, kita diperintahkan mendirikan salat fardhu lima waktu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah sholat telah diatur dan ditentukan oleh syariat, mulai dari syarat wajib salat, syarat sah salat, rukun salat, tata cara salat, sunah sunah salat serta hal-hal yang dapat membatalkan salat.

Dan ketika hendak melaksanakan ibadah salat kita dianjurkan untuk berhias dan berpenampilan yang sempurna. Ketika hendak salat, Allah swt. berfirman dalam Q.S al-A'raf ayat /7: 31.

يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Terjemahnya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid”.<sup>2</sup>

Maksudnya tutuplah aurat kalian ketika hendak melakukan semua salat, baik yang fardu maupun yang sunah. Karena menutup aurat itu memperindah raga, sebagaimana membuka aurat itu membuat raga tampak buruk dan jelek. Dan termasuk dalam kandungan ayat juga, bahwa makna al-zinah di sini adalah yang lebih dari sekedar menutup aurat, yaitu pakaian yang bersih dan bagus.<sup>3</sup>

Dalam salat, ibarat seseorang akan menghadap presiden, ia harus mengikuti protokoler yang harus dipenuhi, apalagi salat sebagai ritual menghadap Allah swt. ada aturan-aturan yang telah ditentukan yang wajib dipenuhi mulai bersih dari

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an 1971),h. 634.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an 1971),h. 230.

<sup>3</sup>Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di, *Taisir Karimirrahman*, (Cet 1; Beirut: Muassasah Risalah, 2000), h. 287.

hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, menutup aurat, menggunakan pakaian terbaik dan lain sebagainya.

Dan di antara berhias ketika hendak salat yang dianjurkan oleh ulama kepada para lelaki adalah dengan memakai penutup kepala. Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn mengatakan:

وَقَدْ سَبَقَ فِي أَثَرِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمَوْلَاهُ نَافِعٍ: «أَتَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ حَاسِرَ الرَّأْسِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحَى مِنْهُ» وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ سِتْرُ الرَّأْسِ

Artinya:

“Telah kami sampaikan sebuah atsar dari Ibnu Umar, beliau berkata kepada maula-nya, *Nafi*: ‘Apakah engkau keluar menemui orang-orang dengan tanpa penutup kepala? *Nafi*’ berkata: Tidak. Ibnu Umar berkata: Sungguh malu kepada Allah adalah lebih layak daripada kepada yang lain’. Hal ini menunjukkan bahwa menutup kepala itu lebih afdal”<sup>4</sup>

Menutup kepala bagi seorang laki-laki yang sedang menjalankan ibadah salat bukanlah sebuah kewajiban. Sebab memang yang diwajibkan dalam salat untuk ditutupi hanya mulai pusar sampai dengan lutul. Meski tidak wajib, menutup kepala merupakan sebuah etika khusus yang sunnah dilakukan sebagaimana yang dicontohkan nabi ketika menjalankan ibadah hingga berinteraksi dengan para sahabat.

Sebagian masjid di Indonesia menetapkan peraturan-peraturan tertentu bagi jamaahnya. Tujuan diadakanya peraturan tersebut untuk menjaga nilai-nilai tradisi bagi masyarakat sekitar. Biasanya peraturan disepakati oleh para leluhur untuk ditaati oleh masyarakat. Masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate yang terletak di Kawasan Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara. Yang didirikan pada tahun 1690 oleh sultan yang ke-33 Maulana Sayyidina Kouciri Muhammad Amiruddrin Zulkarnain. Yang awalnya di Kelurahan Sangaji Kec. Ternate Utara depan KOREM 152 BABULLAH. Lalu karna terjadi kesalah

---

<sup>4</sup>Muhammad bin Ṣālih al-Ṣaimīn, *al-Syarah al-Mumti’ Ala Zaad Mustaqni’*, vol 2 (Cet 1; Saudi Arabia: Dar ibn al-Jauzi, 2014), h. 166.

pahaman antara sesama masyarakat di sekitarnya maka sultan yang ke-48 haji Mudaffar Syah (Mudaffar Syah II) mengambil alih kebijakannya dan membangun masjid di desa Akehuda bagian Ternate Utara pada tahun 1992.

Banyak hal unik yang terdapat di Masjid ini. Beberapa aturan Masjid Kesultanan ini juga menarik untuk ditelaah. Aturan yang berlaku di Masjid ini misalnya keharusan menggunakan kopiah saat memasuki bagian dalam Masjid. Larangan tidak menggunakan kopiah didasarkan pada alasan yang bersifat tasawuf dan instruksi dari sultan. Sebagai bentuk etika dan adab kita Ketika ingin melaksanakan ibadah salat terhadap Allah swt. dan menjaga kultur budaya Ternate yang sudah menjadi pengakuan dirinya terhadap para leluhur bahwa adat itu adalah bagian dari pada dirinya, agama itu akal, kitabullah adalah *akhlakkul karimah*, Allah swt. adalah yakin dan percaya. Maka dari pada itu setiap orang yang ingin salat di Masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate diwajibkan menggunakan kopiah dalam menjalankan ibadah salat lima waktu, yang diimami oleh pengurus masjid. Bagi setiap orang yang tidak menggunakan kopiah ketika salat di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate maka orang tersebut tidak di perbolehkan melakukan ibadah salat di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate.

Namun anjuran memakai penutup kepala ketika salat ini melihat pada ‘urf (kebiasaan) masyarakat setempat. Jika masyarakat setempat biasa menggunakan penutup kepala, maka lebih afdal menggunakan penutup kepala. Namun jika masyarakat setempat tidak biasa menggunakan penutup kepala, maka ketika itu tidak dikatakan lebih afdal. Karena dalam ayat di atas, Allah Ta’ala menyebutkan زِينَتُكُمْ (perhiasan kalian), maka yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai perhiasan dan keindahan oleh orang-orang.

Peneliti ingin mengetahui bagaimana fikih ibadah memandang peraturan yang diwajibkannya salat menggunakan kopiah ketika di masjid *Sigi Heku*

Kesultanan Ternate bagi jemaah. Apakah salat menggunakan kopiah merupakan syarat sah salat dalam fikih ibadah?. Dari latar belakang yang telah peneliti tuturkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mendalami masalah ini lebih jauh lagi dalam bentuk penelitian dengan judul “kewajiban menggunakan kopiah dalam salat menurut perpektif fikih ibadah (*studi kasus di masjid sigi heku kesultanan Ternate*)”. Agar bisa menjelaskan bahwa kopiah bukanlah syarat atau wajib salat dalam perspektif fikih ibadah.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada “kewajiban menggunakan kopiah dalam salat menurut perpektif fikih ibadah (*studi kasus di masjid sigi heku kesultanan Ternate*)”.

### **2. Deskripsi Fokus**

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul tersebut di atas, dapat dideskripsikan berdasarkan substansi permasalahan penelitian ini, yang terbatas kepada kewajiban menggunakan kopiah dalam salat menurut perpektif fikih ibadah (*studi kasus di masjid sigi heku kesultanan Ternate*). Maka peneliti memberikan deskripsi fokus sebagai berikut:

a. Kopiah merupakan bagian dari pakaian pelengkap kaum laki-laki saat beribadah.<sup>5</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kopiah didefinisikan sebagai biasa dipakai orang Islam waktu salat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*, (Yogyakarta: PT LKIS Peiting Cemerlang, 2013), h. 107-108.

<sup>6</sup>“kopiah”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kopiah>, (Diakses 24 November 2021)

- b. Salat adalah ungkapan dengan rukun-rukun yang ditentukan, dan zikir-zikir yang diketahui, dengan ketentuan terbatas pada waktu yang ditentukan.<sup>7</sup>
- c. Perspektif ialah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang datar sebagai mana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi), bisa juga diartikan sebagai sudut pandang; pandangan.<sup>8</sup>
- d. fikih Ibadah adalah pemahaman ulama terhadap nas-nas yang berkaitan dengan ibadah hamba Allah dengan segala bentuk hukumnya, yang mempermudah melaksanakan ibadah, baik yang bersifat perintah, larangan maupun pilihan-pilihan yang disajikan oleh Allah dan Rasulullah Saw.<sup>9</sup>
- e. *Sigi Heku* berasal dari dua kata yaitu *Sigi* dan *Heku*, *Sigi* yang berarti masjid dan *Heku* yang berarti haq artinya yakin dan percaya kepada Allah.
- f. Kesultanan berasal dari kata *Sultān* merupakan istilah dalam Bahasa arab yang berarti raja, penguasa, keterangan, dalil. Berarti kawasan (daerah) yang diperintah oleh sultan.<sup>10</sup>
- g. Ternate adalah salah satu kota yang berada di provinsi Maluku Utara, namun yang dimaksud adalah kesultanan Ternate.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat mengangkat beberapa substansi masalah yang dapat dijadikan acuan dan dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan adat masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate

<sup>7</sup>Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Libanon: Dar al-Kutub a-Ilmiyah 1983), h. 134.

<sup>8</sup>“perspektif”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perspektif>, (Diakses 24 November 2021)

<sup>9</sup>Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009)., 62-64.

<sup>10</sup>“Kesultanan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kesultanan>, (Diakses 7 Desember 2021)

2. Bagaimana analisis perspektif fikih ibadah terhadap aturan wajib menggunakan kopiah ketika salat

#### D. Kajian Pustaka

Studi tentang kewajiban menggunakan kopiah dalam salat menurut perpektif *fikih ibadah* studi kasus di masjid *sigi heku* kesultanan Ternate merupakan salah satu dari permasalahan fikih ibadah. Pembahasan tentang ini dapat dilihat pada beberapa literatur dan karya tulis baik berupa artikel maupun buku, baik yang berbahsa Arab maupun berbahasa Indonesia.

##### 1. Referensi Penelitian

- a. Buku yang ditulis oleh Muhammad bin Šālih al-Ušaimīn dengan judul *Asy-Syarah Al-Mumtī' Ala Zaad Al-Mustaqni'*, buku ini merupakan salah satu buku yang sangat masyhur dan populer di kalangan umat Islam khususnya para penuntut ilmu dan menjadi salah satu rujukan dalam kitab fikih mereka. Pada jilid keduanya membahas tentang kitab salat yang meliputi pembahasan kewajiban salat, adzan, dan iqamah, serta syarat-syarat salat.
- b. Buku *Tuhfatul Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, buku yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Haitami. Buku ini merupakan sebuah buku fikih yang terkenal, yang menjadi rujukan para ulama mazhab al-Syafi'i pada zaman *mutaakhir*. buku ini adalah referensi penting bagi orang yang ingin mengetahui pendapat mazhab al-Syafi'i terkait dengan persoalan-persoalan fikih sampai zaman Ibnu Hajar al-Haitami.
- c. Buku yang ditulis oleh Abu Dawud Sulaiman bin Umar al-Ujaili al-Jamal dengan judul *Hasyiyah Al-Jamal*, membahas tentang masalah fikih yang menjadi rujukan para ulama mazhab al-Syafi'i, Pada jilid keduanya membahas tentang kitab salat yang meliputi masalah pakaian yang digunakan dalam salat, termasuk di dalamnya membahas masalah pakaian kepala.



## 2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal yang berjudul “Tradisi Berkopiah Dalam Etika Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren *Mathlabul Ulum* Desa Jaddung)” yang ditulis oleh Syaiful Anam, Iskandar Zulkarnaen. Jurnal ini membahas tentang tradisi menggunakan kopiah yang memiliki hubungan erat dengan etika, sebab berkopiah menjadi simbol religiusitas dan termasuk norma kesopanan di masyarakat. Sebab adanya konstruksi budaya dan agama sebagai proses akulturasi di Pondok Pesantren *Mathlabul Ulum*. Adapun yang membedakan dengan penelitian peneliti yaitu kewajiban salat dengan menggunakan kopiah sebagai bentuk etika ketika beribadah.
- b. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Salat Berjamaah Terhadap Kedisiplinan Santri Studi Kasus di Pondok Pesantren al-Bakriyah Lomaer Blega Bangkalan” yang ditulis oleh Saifullah. Skripsi ini membahas tentang peraturan wajib salat berjamaah bagi santrinya. Salat berjamaah disini adalah santri wajib ikut serta menjalankan ibadah salat lima waktu, yakni salat Subuh, salat Duhur, salat Asar, salat Magrib dan salat Isya yang di imami oleh kiai atau ustad di masjid. Bagi santri yang tidak salat berjamaah maka akan dikenakan sanksi berdiri ditengah asrama selama 1 (satu ) jam dan membaca yasin 1 (satu) kali, dan dihitung kelipatannya jika tidak mengikuti salat berjamaah. Adapun korelasinya adalah dengan penelitian peneliti adalah, dari segi objek peraturan kewajibanya yaitu mewajibkan salat berjamaah dan yang ingin peneliti teliti adalah penggunaan kopiah ketika hendak melaksanakan salat di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate.



## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana aturan adat masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana analisis perspektif fikih ibadah terhadap aturan wajib menggunakan kopiah ketika salat

### **2. Kegunaan**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat menambah wawasan informasi tentang kewajiban menggunakan kopiah di masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate
- b. Dapat menambah wawasan dan kecintaan untuk menjaga kultur budaya Ternate yang sudah menjadi pengakuan dirinya terhadap para leluhur.
- c. Dapat dijadikan rujukan bagi umat muslim dalam masalah fikih ibadah.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Ternate

Masjid *Sigi Heku Kesultanan* Ternate terletak di Kota Ternate. Kota Ternate adalah sebuah kota yang berada di bawah kaki gunung api Gamalama di Pulau Ternate, provinsi Maluku Utara, Indonesia. Kota Ternate pernah menjadi ibu kota sementara provinsi Maluku Utara secara *de facto* dari tahun 1999 hingga 2010. Pada tanggal 4 Agustus 2010, Sofifi diresmikan menjadi ibu kota Maluku Utara pengganti Ternate, sebuah kelurahan di Kota Tidore Kepulauan yang berada di pulau Halmahera. Sebagian besar sarana dan prasarana perkantoran pemerintah provinsi diarahkan pembangunannya di daerah tersebut.

Kota Ternate juga sangat berdekatan dengan Kota Tidore yang dapat mempermudah akses dari Ternate ke Tidore yang terdapat sejumlah sentra jasa dan perdagangan serta pelabuhan dan bandar udara yang memadai untuk pelayanan dalam skala nasional.

Kota Ternate memiliki penduduk yang 96,57% memeluk agama Islam, 3,30% beragama Kristen, 0,06% beragama Konghucu, 0,05% beragama Hindu, 0,02% beragama Budha.

Batas wilayah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Maluku.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Pulau Halmahera.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku dan Pulau Sulawesi.

Sebagai kota kepulauan, Kota Ternate terdiri atas 8 (delapan) pulau, yakni: Pulau Ternate sebagai pulau yang utama, Pulau Hiri, Pulau Moti, Pulau Mayau, dan Pulau Tifure merupakan lima pulau yang berpenduduk, sedangkan terdapat tiga pulau lain seperti Pulau Maka, Pulau Mano dan Pulau Gurida merupakan pulau berukuran kecil yang tidak berpenghuni.

Luas wilayah Kota Ternate 5.795, 4 km<sup>2</sup> dan luas daratan 250,85 km<sup>2</sup>. Secara administrasi Pemerintahan Kota Ternate terbagi atas 7 (tujuh) kecamatan dan 77 (tujuh puluh tujuh) kelurahan, masing-masing:

1. Kecamatan Ternate Utara, dengan jumlah 14 Kelurahan.
2. Kecamatan Ternate Tengah, dengan jumlah 15 Kelurahan.
3. Kecamatan Ternate Selatan, dengan jumlah 17 Kelurahan.
4. Kecamatan Pulau Ternate, dengan jumlah 13 Kelurahan.
5. Kecamatan Pulau Moti dengan jumlah 6 Kelurahan.
6. Kecamatan Pulau Hiri dengan jumlah 6 Kelurahan.
7. Kecamatan Batang Dua dengan jumlah 6 Kelurahan.

## **2. Gambaran Umum dan Sejarah Berdirinya Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate**

Provinsi Maluku Utara pada awalnya disebut dengan Maluku. Konon banyak orang yang mengatakan kata Maluku berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *Malik* (raja) dan bentuk jamaknya adalah *Mulūk* (raja-raja), itu terbukti dengan adanya beberapa kerajaan besar yang ada di Maluku Utara. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut ada satu kerajaan yang sangat berpengaruh yaitu Kerajaan Ternate.

Ada beberapa Masjid kesultanan yang tersebar di Provinsi Maluku Utara, yaitu: Masjid *Sigi Lamo*, *Sigi Heku*, *Sigi Cim*, dan *Langgar Koloncucu*. Dari keempat masjid ini, memiliki makna/arti yang bersumber pada “*Moloke Kie Raha*”,

artinya: 4 gunung yang melambangkan empat kekuasaan Kesultanan. Sastra lisan *Moloke Kie Raha* adalah “*Fo wito nga ati iman, Nga ngagadi Islam, Fo tolo ngolo kadim, Kadim mo oti ruba toma, Bahari mongolo baharu, Kadim nga due*”.

Artinya:

“Kita dorang perahu iman, berkemudikan Islam, menyeberang lautan Allah, perahu Allah pecah lambungnya, bukan kepunyaan hambanya, kepunyaan Allah jua.”<sup>1</sup>

Masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate yang terletak di kawasan Kelurahan Akehuda, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara. Yang didirikan pada tahun 1690 oleh sultan yang ke-33 Maulana Sayyidina Kouciri Muhammad Amiruddin Zulkarnain. Yang awalnya di Kelurahan Sangaji Kec. Ternate Utara depan KOREM 152 BABULLAH. Lalu karna terjadi kesalah pahaman antara sesama masyarakat di sekitarnya maka sultan yang ke-48 haji Mudaffar Syah (Mudaffar Syah II) mengambil alih kebijakannya dan membangun masjid di desa Akehuda bagian Ternate Utara pada tahun 1992.<sup>2</sup>

Kedaton Kesultanan Ternate dibangun pertama kali pada tahun 1673 dan masjid Kesultanan Ternate *Sigi Heku* pada tahun 1690. Walaupun kedaton dibangun lebih awal, bukan berarti bahwa struktur pemerintahan kerajaan Kesultanan Ternate berawal sejak didirikannya kedaton sebagai istana kerajaan yang merepresentasikan terbentuknya struktur pemerintahan rakyat. Karena di masa awal telah terbentuk dengan kelembagaan yang masih sangat sederhana dan sesuai dengan kebutuhan pada saat tersebut. Demikian juga dianutnya ajaran agama Islam sebagai agama resmi dalam istana tidak dapat dilihat dari mulai dibangunnya Masjid Kerajaan Kesultanan Ternate (*Sigi Lamo, Sigi Heku dan Sigi Cim*) melainkan kita dapat melacaknya dengan melihat ke belakang atau membaca

---

<sup>1</sup>Mas’ud Subarjo, (74 Tahun), *Kimalaha Labuha*, Wawancara, Ternate, 1 Oktober 2021.

<sup>2</sup>Mas’ud Subarjo, (74 Tahun), *Kimalaha Labuha*, Wawancara, Ternate, 1 Oktober 2021.

kembali peristiwa sejarah Ternate di masa lalu sebelum dibangunnya masjid Kesultanan Ternate sebagaimana yang terlihat saat ini.<sup>3</sup>

Masjid *Sigi Heku* adalah masjid yang biasanya digunakan pula oleh Sultan Ternate untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah. Waktu-waktu yang digunakan Sultan untuk menunaikan salat berjamaah tersebut lebih dikenal dengan “*Jou Kolano Uci Sabea*” (Sultan turun bersembahyang) yang biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti pada saat bulan Ramadan (bulan Puasa), atau saat malam *Lailatul Qadar* (malam ela-ela), hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada waktu-waktu tersebut ribuan umat Islam Kota Ternate selalu datang memenuhi halaman masjid hingga bagian halaman luarnya untuk menjalankan salat berjamaah bersama Sultan. Tempat yang diperuntukkan buat Sultan terletak di bagian barisan pertama setelah imam masjid pada sisi di bagian tengah yang diberi tempat khusus secara terpisah yang disekat oleh sebuah lingkaran mimbar segi empat yang ditutup oleh beberapa lembaran kain sebagai dindingnya. Sebelum Sultan memasuki ruang khususnya tersebut, para petugas perangkat adat lebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu demi kelancaran acara salat yang akan ditunaikan.

Persiapan-persiapan tersebut adalah dengan memerintahkan pengawal kerajaan (*baro-baro*) membuka jalan bagi sang raja saat memasuki bagian dalam masjid yang dikawal hingga masuk dalam mimbar khusus yang disediakan. Sebelum memasuki kawasan masjid, Sultan akan dijemput oleh para pemangku agama *Sigi Heku bobato akhirat* dengan pengawalan para *baro-baro*. Sultan kemudian datang dari *kedaton* yang diikuti ribuan massa hingga memasuki ruang khusus yang telah disediakan dalam masjid *Sigi Heku* tersebut. Demikian pula pada saat ibadah salat telah berakhir, para jamaah secara berkerumun saling berusaha untuk mencium tangan Sultan seolah berharap mendapatkan keberkahan.

---

<sup>3</sup>Masmedia Pinem, “*Sigi Lamo* dan Tinggalan Sejarah Islam di Ternate”, PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 2, (2013): h. 196.

## B. Kopiah

### 1. Defenisi Kopiah

Istilah “kopiah”, berasal dari kata dalam Bahasa Arab *keffieh*, *kaffiyeh* atau *kufiya*, artinya sesuatu yang dikenakan di kepala, akan tetapi bentuk topi yang seperti ini sangat berbeda dengan kopiah yang dipakai oleh kalangan orang Melayu. Bentuk *kaffiyeh* menyerupai kain katun berbentuk segi empat yang tepat dipakai di atas kepala dengan pola kain yang bermotif kotak-kotak.<sup>4</sup> Kopiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah biasa dipakai orang Islam dalam salat.<sup>5</sup>

beberapa jenis pakaian yang digunakan Ketika salat adalah *al-Burnus* merupakan jenis pakaian yang juga ada di masa Nabi saw.

1. *al-Burnus* sendiri memiliki dua arti, diantaranya :

- a. *al-Burnus* adalah peci atau songkok panjang yang digunakan orang-orang beribadah di awal masa Islam.
- b. *al-Burnus* adalah setiap pakaian dengan model ada tudung kepalanya. Baik berbentuk baju hujan ataupun jubah.

2. Serban merupakan sesuatu (kain) yang dikenakan di kepala. Tentu saja serban adalah salah satu jenis pakaian yang ada di masa Nabi saw. Hal ini terbukti dengan hadis :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ<sup>6</sup>

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ia berkata, ‘Ketika Nabi Saw. mengenakan imamah (serban) nya, Beliau mengurai serban tersebut diantara kedua bahunya’.”

<sup>4</sup>Prita Yulianti, *Muncul dan Berkembangnya Peci Hitam Sebagai Simbol Nasionalisme di Indonesia Tahun 1921-1949*, (Malang : Universitas Malang, 2017), h. 33.

<sup>5</sup>“kopiah”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kopiah>, (Diakses 28 November 2021)

<sup>6</sup>Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Vol 4 (Cet 1; Beirut: Dar al-Gharb al-Islami 1996), h. 225.

Beberapa landasan hukum dari Al-Qur'an dan al-Sunah yang berkaitan dengan salat menggunakan *kopiah* secara langsung maupun tidak langsung.

a. Dalil dari Al-Quran

Firman Allah swt. dalam Q.S al-A'raf ayat /7: 31

يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Terjemahnya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid”.<sup>7</sup>

al-Sa'di menjelaskan ayat ini bahwa tutuplah aurat kalian ketika hendak melakukan semua salat, baik yang fardhu maupun yang sunah. Karena menutup aurat itu memperindah raga, sebagaimana membuka aurat itu membuat raga tampak buruk dan jelek. Dan termasuk dalam kandungan ayat juga, bahwa makna *al-zinah* di sini adalah yang lebih dari sekedar menutup aurat, yaitu pakaian yang bersih dan bagus<sup>8</sup>

Dan di antara berhias ketika hendak salat yang dianjurkan para ulama kepada para lelaki adalah dengan memakai penutup kepala.

Muhammad bin Šālih al- Ušaimin mengatakan bahwa telah kami sampaikan sebuah atsar dari Ibnu Umar, beliau berkata kepada *maula*-nya, Nafi': 'Apakah engkau keluar menemui orang-orang dengan tanpa penutup kepala? Nafi' berkata: Tidak. Ibnu Umar berkata: Sungguh malu kepada Allah adalah lebih layak dari pada kepada yang lain'.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan bahwa menutup kepala itu lebih afdhal<sup>10</sup>

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an 1971), h. 230.

<sup>8</sup>Abdurrahman bin Našir al-Sa'di, *Taisir Karimirrahman*, (Cet 1; Beirut: Muassasah Risalah, 2000), h. 287.

<sup>9</sup>Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Tahāwī, Vol 1 (Cet 1; Mesir: Darul Kutubil Ilmiyah, 1994), h. 377.

<sup>10</sup>Muhammad bin Šālih al-Ušaimīn, *Syarah Mumti' Ala Zaad Mustaqni'*, vol 2 (Cet 1; Saudi Arabia: Dar Ibnu Jauzi, 2014), h. 166.



b. Dalil dari Hadis Rasulullah saw.

Memakai penutup kepala atau kopiah pada dasarnya adalah kebiasaan Rasulullah saw. para sahabat, para ulama dan orang-orang shalih, baik di luar atau dalam salat. Beberapa riwayat menunjukkan hal ini, diantaranya:

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ ، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ<sup>11</sup>

Artinya:

“Dari al-Mugirah bin Syu’bah ra. Nabi saw. berwudhu, beliau mengusap ubun-ubunnya, mengusap imamahnya, dan mengusap khufnya”

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ «النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِمَامَةِ»<sup>12</sup>

Artinya:

“Dari Sa’ad bin Abi Waqāṣ dari Nabi saw biasanya salat dengan memakai imamah”

Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn mengatakan jika kita terapkan hal ini pada firman Allah Ta’ala (yang artinya): “Wahai manusia, gunakanlah perhiasanmu ketika memasuki setiap masjid”<sup>13</sup>. Akan jelas bagi kita bahwa menutup kepala itu lebih *afdhal* bagi masyarakat yang menganggap penutup kepala itu sebagai penghias penampilan. Namun jika kita berada di suatu masyarakat yang tidak menganggap demikian maka tidak kita katakan bahwa memakai penutup kepala itu *afdhal*, dan juga tidak dikatakan bahwa tidak memakainya itu *afdhal*”<sup>14</sup>

Abdul Aziz bin Bāz ketika ditanya tentang hukum salat tanpa memakai penutup kepala, beliau menjawab: “Tidak mengapa, karena kepala tidak termasuk

<sup>11</sup>Muslim bin Hajjāj bin Muslim bin Kausyairi al-Nuisaburi, *Ṣohīh Muslim*, vol 1 (Cet. 1; Beirut: Dar Ihya al-Turaṣ al-‘Arabi, t.th.), h. 231.

<sup>12</sup>Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣohīh al-Bukhori*, vol 1 (Cet. 1; Beirut: Dār Thauq al-Najāh, 1422 H), h. 52.

<sup>13</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971),h. 230

<sup>14</sup>Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn, *Syarah Mumti’ Ala Zaad Mustaqni’*, vol 2 (Cet 1; Saudi Arabia: Dar Ibnu Jauzi, 2014), h. 166.

aurat. Yang wajib ketika salat adalah mengenakan kain yang menutupi pusar ke bawah dan kain yang menutupi pundak hingga pusar. Berdasarkan sabda nabi saw.

لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ<sup>15</sup>

Artinya:

“Janganlah kalian salat dengan satu kain saja sehingga pundak kalian tidak tertutup”

Namun jika seseorang memperbagus pakaiannya (dengan penutup kepala) itu lebih afdal. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-A'raf ayat /7: 31

يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Terjemahnya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid”.<sup>16</sup>

dapun jika seseorang berada di suatu daerah yang di sana tidak biasa memakai penutup kepala, maka tidak mengapa salat tanpa penutup kepala.<sup>17</sup>

Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn ketika ditanya mengenai hukum menggunakan imamah, penutup kepala dalam kebiasaan orang arab, beliau berkata Nabi saw. dahulu memakai imamah dalam rangka mengikuti adat pakaian yang dikenakan masyarakat setempat pada waktu itu. Oleh karena itu tidak ada satu huruf pun dari hadis yang memerintahkannya. Maka memakai imamah termasuk perkara adat kebiasaan yang biasa dilakukan masyarakat. Seseorang memakainya dalam rangka supaya tidak keluar dari kebiasaan masyarakat setempat, sehingga kalau memakai selain imamah, pakaiannya malah menjadi pakaian *syuhrah*. Jika orang-orang setempat tidak biasa menggunakan imamah maka jangan memakainya<sup>18</sup>

<sup>15</sup>Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣohīh al-Bukhārī*, vol 1 (Cet. 1; Beirut: Dār Thauq al-Najāh, 1422 H), h. 81.

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsisir Al-Qur'an, 1971),h. 230

<sup>17</sup><http://www.binbaz.org.sa/mat/2472>, (Diakses 21 november 2021)

<sup>18</sup>*Fatawa Nurun 'alad Darbi*, <http://islamport.com/w/ftw/Web/2190/5563.htm>, (Diakses 22 November 2021)

Penggunaan kopiah ketika salat terdapat berbagai macam pendapat ulama yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Imam al-Suyuti yang diringkaskan dari buku *al-Hāwi lil Fatāwi* Nabi Muhammad saw. pernah memakai kopiah putih dan begitu juga Anas bin Malik ra. Dipadankan juga dari padanya bahwa sekiranya serban atau kopiah tidak ada, Nabi saw. tidak akan membiarkan kepala Baginda yang mulia terdedah begitu saja, akan tetapi Baginda akan membalutnya sehingga sampai ke dahi.<sup>19</sup> Berdasarkan pendapat Imam al-Suyuti di atas, pemakaian kopiah adalah diharuskan sebagai satu konsep menutup kepala sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yang tidak akan membiarkan kepala Baginda yang mulia terdedah begitu sahaja tanpa penutup kepala. Berdasarkan kepada *hujah* Imam al-Suyuti sebelum ini berkenaan dengan maksud *Qalansuuh* (bahwa *iannya* adalah lebih menyerupai sesuatu yang dibuat dari jenis kain kapas dan bulu), kopiah juga boleh dikategorikan sebagai *Qalansuuh*.<sup>20</sup>
2. Menurut Sulaiman al-Jamal dari kalangan Syafiiyah, menggunakan *imamah* adalah sunah secara fikih. Artinya, menggunakan mendapatkan pahala, jika tidak menjalankan, tidak mendapatkan dosa. Berikut penjelasan Sulaiman al-jamal:

وَتُسَنُّ الْعِمَامَةُ لِلصَّلَاةِ وَلِقَصْدِ التَّجَمُّلِ لِأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ فِيهَا

Artinya:

“Disunahkan memakai imamah untuk salat dan dalam rangka berhias diri karena banyak hadis yang menyebut hal tersebut.”<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Jalaluddin Abdulrahman bin Abu Bakr bin Muhammad al-Suyuthi, *al-Hāwi lil Fatāwi*, vol 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 2004), h. 111-112.

<sup>20</sup><https://islam.nu.or.id/ubudiyah/>, (Diakses 27 Juli 2022)

<sup>21</sup>Abu Dawud Sulaiman bin Umar al-Ujaili al-Jamal, *Hâsiyah al-Jamal*, vol 2 (Beirut: t.th), h 89.

Masih dalam buku yang sama, Sulaiman juga mengatakan, sunah pula memakai kopiah di dalam *imâmah* maupun memakai kopiah saja tanpa menggunakan *imâmah*.<sup>22</sup>

## 2. Sejarah Kopiah di Indonesia

Sejarah berkopiah di Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh para pedagang Arab yang menjadi penyebar Agama Islam abad ke-8. Kopiah sangat populer di masyarakat melayu seperti negara di wilayah Asia Tenggara. Kopiah menjadi berkembang pesat di masyarakat Melayu sejak abad ke 13 M bersamaan dengan penyebaran Islam di Nusantara.<sup>23</sup> Menyebabkan awal penggunaan kopiah diidentikan dengan suatu kegiatan religius. Dalam agama Islam terdapat hadis Nabi Muhammad saw. yang menganjurkan umat Islam untuk menggunakan penutup kepala saat melaksanakan ibadah salat, sehingga semakin kental citra kopiah sebagai penutup kepala umat Islam Indonesia yang digunakan dalam beragam aktivitas, khususnya ibadah ritual agama Islam.<sup>24</sup>

Ketika kita mempelajari sejarah pergerakan melawan kolonialisme dan imperialisme, kita banyak melihat di buku-buku pelajaran para pejuang dan pahlawan pergerakan semisal Ir. Soekarno, Sutan Syahrir, Moh Hatta selalu menggunakan kopiah hitam yang sangat khas.<sup>25</sup> Penutup kepala yang sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah peci atau kopiah yang terbuat dari beludru hitam, yang pada awalnya merupakan salah satu bentuk penutup kepala yang dipakai oleh orang muslim. Peci atau kopiah mengalami perubahan makna

<sup>22</sup>Abu Dawud Sulaiman bin Umar al-Ujaili al-Jamal, *Hâsiyah al-Jamal*, h 89.

<sup>23</sup>Yunos, *The Origin of the Songkok or Kopiah*, (Brunei Darussalam, Brunei Times, 2017), h. 17.

<sup>24</sup>Dody Hadiwijaya, "Kopiah/Peci sebagai Salah Satu Atribut Identitas Bangsa Indonesia", *Journal of Applied Science*, Vol. 1, No. 2, (2019): h. 34.

<sup>25</sup>Rama Kertamukti, "Komunikasi Simbol: Peci dan Pancasila, *Jurnal Komunikasi Profetik*", Vol. 6, No. 1, (April 2013): h. 53.

secara umum setelah diterima oleh Sukarno dan PNI sebagai lambang nasionalisme.<sup>26</sup> Peci yang disebut juga sebagai kopiah adalah sejenis topi. Di Indonesia songkok atau peci ini kemudian menjadi suatu bagian dari pakaian nasional yang dipakai oleh semua kalangan, tidak hanya orang muslim saja yang mengenakan kopiah. Songkok digunakan pula oleh tentara dan saat upacara-upacara tertentu. Songkok menjadi salah satu bagian busana populer di kalangan masyarakat Indonesia. Perlengkapan ini dikatakan berasal dari busana yang digunakan di Ottoman Turki.<sup>27</sup>

Penggunaan kopiah di kota Ternate sudah menjadi kultur budaya yang diwariskan secara turun temurun dan menjadi bentuk adab ketika hendak menghadiri acara hajatan, kegiatan sosial dan ketika melakukan ibadah salat.<sup>28</sup>

### 3. Perkembangan Bentuk Kopiah di Indonesia

Bentuk kopiah di jazirah Arab lebih bulat dan biasanya dipadukan penggunaannya dengan sehelai kain membentuk sorban. Kopiah di Turki berbentuk bulat tabung mengecil ke atas. Kopiah di India berbentuk mirip dengan kopiah di Indonesia, namun berbeda warna, material dan detail. Semenjak tahun 1912, Desain dasar kopiah/peci berwarna hitam polos dengan bentuk sederhana yang kita kenal saat ini diperkirakan telah ada di Indonesia sekitar tahun 1907/1908, diciptakan di Bandung oleh ipar pemilik toko kopiah/peci M. Iming bernama pak Tayubi yang mengembangkan desain dasar kopiah yang ada di Indonesia dengan sudah mempertimbangkan aspek desain terkait, yaitu aspek ergonomi, aspek estetis, dan

<sup>26</sup>Taufik Adi Susilo, *Soekarno Biografi Singkat, (1901- 1970)*, (Yogyakarta: Garasi, 2017), h. 21.

<sup>27</sup>Hasbir Paserangi, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Songkok to Bone bagi Masyarakat Kabupaten Bone-Sulawesi Selatan*, artikel tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Indonesia, h. 14.

<sup>28</sup>Mas'ud Subarjo Kimalaha Labuha (70 Tahun), Ketua Wilayah di Kesultanan Ternate, *Wawancara*, Ternate, 1 Oktober 2021.

aspek teknis dengan mengubah bentuk oval bagian atas, serta mengubah derajat kemiringan kopiah pada bagian samping dan depan agar kopiah menutupi dahi hingga bagian belakang kepala tanpa ada celah terbuka. Bentuk kopiah seperti ini disinyalir dapat memunculkan kesan yang lebih baik pada pemakainya. Pemilihan warna gelap diputuskan dengan pertimbangan agar tidak terlihat cepat kotor. Penggunaan material kain keras dan plastik serta motif jahitan dipilih bertujuan untuk menguatkan konstruksi bentuk kopiah, sedangkan warna pada bagian dalam kopiah dipilih dengan pertimbangan estetika. Melalui pendekatan aspek desain tersebut, kualitas kopiah menjadi lebih baik daripada sebelumnya.<sup>29</sup>

Bentuk dasar kopiah/peci di Indonesia pada awalnya ada dua, yaitu papak dan susun. Bentuk papak bertahan sampai sekarang sedangkan bentuk susun sudah tidak diproduksi lagi karena kurang peminatnya. Desain kopiah/peci mengalami perkembangan hampir di seluruh daerah di Indonesia. Desain kopiah menjadi sangat beragam dari segi material, corak, motif dan warna yang menunjukkan kekhasan daerah masing-masing dan disesuaikan dengan nilai sosial daerah setempat. Namun demikian, pada umumnya desain kopiah tetap mempertahankan bentuk dasar kopiah. Berikut beberapa aspek yang turut mempengaruhi perkembangan sejarah kopiah diantaranya adalah aspek agama, politik, sosial, dan sejarah. Berikut penjelasan mengenai keterkaitan aspek-aspek tersebut:

a. Aspek Agama

Kata kopiah berasal dari bahasa Arab kafiyyah yang berubah ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu terdapat hadis Nabi Muhammad saw. yang menganjurkan agar umat Islam mengenakan tutup kepala saat melakukan ibadah ritual Salat.

---

<sup>29</sup>Dody Hadiwijaya, "Kopiah/Peci sebagai Salah Satu Atribut Identitas Bangsa Indonesia", *Journal of Applied Science*, Vol. 1, No. 2, (2019): h. 34.



### b. Aspek Politik

Latar belakang Soekarno menggunakan kopiah/peci adalah ingin menunjukkan identitasnya sebagai bangsa Indonesia saat beliau tengah belajar di Belanda setelah menerima beberapa masukan dari pemuka-pemuka politik dunia. Beberapa pemimpin politik sebelum zaman Soekarno seperti misalnya K.H. Agus Salim sebagai ketua Syarekat Islam yang didirikan pada tahun 1915 juga mengenakan kopiah/peci sebagai atribut busananya. Penggunaan kopiah/peci dewasa ini terkait dengan atribut politik tidak hanya didominasi oleh kalangan politikus Islam saja, bahkan kalangan politikus non-muslim pun tidak segan mengenyakannya saat bersafari politik untuk meraup suara mayoritas umat Islam Indonesia.

### c. Aspek Sosial

Kopiah/peci berbentuk oval dan berwarna hitam yang umum digunakan di Indonesia, dapat digolongkan pada salah satu hasil local genius Indonesia karena merupakan hasil inovasi karya anak bangsa.<sup>30</sup>

## C. Fikih Ibadah

### 1. Defenisi Fikih Ibadah

#### a. Pengertian Harfiyah

Secara bahasa “*fiqh*” berasal dari kata فقه-يفقه-فقه yang berarti mengerti atau memahami dalam arti memahami secara mendalam. Asal kata tersebut juga digunakan di dalam QS.Al-Taubah ayat/9: 122. Allah swt. berfirman:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

<sup>30</sup>Dody Hadiwijaya, “Kopiah/Peci sebagai Salah Satu Atribut Identitas Bangsa Indonesia”, *Journal of Applied Science*, Vol. 1, No. 2, (2019): h. 38.



Terjemahnya:

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”<sup>31</sup>

Dalam pernyataan ayat di atas, Mutawwali al-Sya’rawi menafsirkan yang dimaksud dengan *al-fiqh* adalah *al-fahm*. akan tetapi *al-fiqh* menjadi disiplin tersendiri yang lebih spesifik yang tertuju pada pemahaman akan hukum-hukum Allah.<sup>32</sup>

Yang dimaksud dengan fikih yang memiliki arti mengetahui adalah memahami secara mutlak yang mencakup keyakinan dan prasangka, karena hukum-hukum yang bersifat praktis ditetapkan atas dasar dalil yang bersifat qath’i (pasti) dan zhanni (asumtif/dugaan).<sup>33</sup> Pada hakikatnya fikih memiliki empat sudut pandang yang dapat dipahami, yaitu fikih merupakan ilmu tentang syara’, fikih mengkaji hal-hal yang bersifat ‘*amaliyyah furu’iyyah*’ (praktis dan bersifat cabang), pengetahuan tentang hukum syara’ berlandaskan pada dalil tafshili yakni al-Qur’an dan Sunah, dan fikih digali dan ditentukan melalui *ra’yu* (penalaran) dan istidlal (penarikan kesimpulan) mujtahid.<sup>34</sup> Jadi dapat diartikan bahwa arti kata fikih memberi pemahaman hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah swt. dan Rasulullah saw. Fiqih merupakan ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang dikerjakan seorang *mukallaf* baik yang hukumnya wajib, sunah, mubah, makruh, ataupun haram.

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an 1971),h. 634.

<sup>32</sup>Mutawwali al-Sya’rawi, *Tafsir al-Sya’rawi*, Vol 9 (Mesir: Ahbar al-yaum, 1991), h. 5579.

<sup>33</sup>Alauddin Za’tari, *Fiqh al-‘Ibadat ‘Ilmiyyan ‘alâ Madzhabi al-Imam asy-Syafi’i Ma’a Mutammimat Tanasub al-‘Ashr*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Cet 1; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), h. 6.

<sup>34</sup>Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 3.

Ibadah menurut (*etimologis*) adalah diambil dari kata *ta'abbud* yang berarti menundukan dan memenuhi dikatakan *thariqun mu'abbad* yaitu : jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata *abda'* yang berarti menghamba. Jadi, meyakini bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa sehingga ibadah adalah bentuk taat kepada Allah swt.

Sedangkan menurut (*terminologi*) adalah Perendahan diri kepada Allah karena faktor kecintaan dan pengagungan yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya sebagaimana yang dituntunkan oleh syariat-Nya.<sup>35</sup>

#### b. Pengertian Istilah

Fikih ibadah merupakan pendapat para mujtahid mengenai hukum *syara'* yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>36</sup>

Menurut Hatib Rachmawan *Fikih Ibadah* adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syariat khususnya dalam ibadah khas seperti meliputi taharah, salat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah dan sebagainya yang semuanya itu ditujukan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridha Allah.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Muhammad bin Šālih al-Ušaimīn, *Syarh Tsalatsati Ushul*, (Cet 4; Riyadh: Dar Šiyā Lilnasyir, 2004), h. 37.

<sup>36</sup>Helmi Purwo Puruhito Rais, “Studi Analisis Regulasi Haji di Indonesia Menurut Fiqih Ibadah”, Skripsi (Tulungagung: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2016), h. 10.

<sup>37</sup>Fiqih Ibadah dan Prinsip Ibadah Dalam Islam - Lpsi (Uad.Ac.Id) (Diakses 6 Desember 2021).

## 2. Dasar Hukum Fikih Ibadah

Dasar hukum fikih ibadah adalah Al-Qur'an dan Sunah yang sahih. Sunah *al-Maqbullah* artinya sunah yang dapat diterima. ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim. Dan disahihkan oleh Salīm al-Hilālī.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمَا بِمَا كَتَبَ اللَّهُ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

Artinya:

“Bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Aku meninggalkan untukmu dua perkara, kamu tidak akan tersesat jika berpegang pada keduanya, yakni: Kitab Allah (al-Qur'an) dan Sunah Rasulnya.”<sup>38</sup>

## 3. Jenis-jenis Fikih Ibadah

Beberapa jenis-jenis Fikih Ibadah dilihat dari berbagai tujuan, antara lain:

1. Dilihat dari segi umum dan khusus, ibadah dibagi menjadi dua:
  - a. Ibadah umum ialah ibadah yang mencakup semua aspek kehidupan.
  - b. Ibadah khusus ialah ibadah yang macam dan cara melaksanakannya ditentukan dalam syara'. Ibadah khusus inilah yang bersifat khusus dan mutlak. Contohnya, bersuci untuk mengerjakan salat dilakukan menggunakan air.<sup>39</sup>
2. Dilihat dari tatacara melaksanakannya, ibadah dibagi menjadi empat:
  - a. Ibadah *Qolbiyyah*, yaitu setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas hati. di mana ibadah ini meliputi aspek *I'tiqod* atau keyakinan seperti iman kepada Allah swt. selain *I'tiqod* seperti cinta kepada Allah, atau dalam bentuk tafakur seperti merenungkan penciptaan Allah.

<sup>38</sup>Salīm al-Hilālī, *al-Ta'zhim wal Minnah fil Intiṣaris Sunah*, (Yordania: Dar Showāb 2006), h. 12-13.

<sup>39</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2003), h. 15-16.

- b. Ibadah *Qowliyyah*, yaitu ibadah yang dilakukan oleh aktivitas lisan. Seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir dan lain sebagainya.
- c. Ibadah *Amaliyyah*, adalah ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh. Seperti salat, puasa, haji, dan lain sebagainya.
- d. Ibadah *Maaliyyah*, ibadah ini dilakukan oleh seorang hamba dengan mendermakan hartanya. Seperti tunaikan zakat dan bersedekah.

3. Dilihat dari niat melaksanakannya, ibadah dapat dibagi menjadi dua :

- a. Ibadah hakiki, yakni ibadah yang dilakukan sepenuh-penuhnya untuk ibadah semata. Misalnya, berdo'a kepada Allah Swt. ibadah hakiki bersifat ghair ma'qulatil-ma'na, artinya maknanya tidak dipahami secara ma'qul, tidak jelas maksud dan hikmahnya. Semua perbuatan dimaksudkan hanya semata-mata ta'abudi, sebagai bentuk penghambaan diri hanya kepada Allah.
- b. Ibadah sifati artinya yang perilakunya memiliki nilai-nilai ibadah. Ibadah seperti ini jelas sifat-sifatnya atau ma'qulatul ma'na. Semua urusan ibadah sosial atau bernilai duniawi yang mengandung unsur ukrawi, dalam pelaksanaannya, memiliki hukum asal mubah dan tidak mutlak harus dilaksanakan.

Dengan dua macam ibadah tersebut, ibadah itu berhubungan secara langsung dengan Allah, artinya, tidak ada satupun ibadah yang keluar dari komunikasi hamba dengan Allah.

Adapun syarat-syarat diterimanya ibadah adalah sebagai berikut :

- a) Ikhlas, yakni dilaksanakan dengan mengharapkan keridhaan Allah Swt., hanya pamrih atas nama Allah dan karena perinahNya.
- b) Ibadah dilaksanakan sesuai syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunah.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Pengertian Ibadah, Tujuan, Hakikat, Penjelasan dan Hikmahnya (fiqih.co.id) (Diakses 15 Juli 2022).

#### 4. Ruang lingkup Fikih Ibadah

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa semua kehidupan hamba Allah yang dilaksanakan dengan niat mengharap keridhaan Allah Swt. bernilai ibadah. Hanya saja ada ibadah yang sifatnya langsung berhubungan dengan Allah tanpa ada perantara yang merupakan bagian dari ritual formal atau *hablum minallah* dan ada ibadah yang secara tidak langsung, yakni semua yang berkaitan dengan masalah muamalah, yang disebut dengan *hablum minannas* (hubungan antar manusia). Secara umum, bentuk ibadah kepada Allah dibagi menjadi dua yaitu:

1. Ibadah mahda
2. Ibadah *ghoirul* mahda

Ibadah mahda adalah ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas secara dzahir dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Ibadah ini ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat (*qath'i al-dillalah*), misalnya perintah salat, zakat, puasa, ibadah haji dan bersuci dari hadas kecil dan besar.<sup>41</sup>

##### a. Salat

Secara etimologi berarti doa, rahmat dan istighfar (meminta ampun).<sup>42</sup> Menurut syara artinya bentuk ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>43</sup> Dalam QS. Al-'Ankabut ayat/29: 45 firman Allah swt.:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

<sup>41</sup>Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009)., h. 70-71.

<sup>42</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2003), h. 46.

<sup>43</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 53.

Terjemahnya:

“dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.”<sup>44</sup>

#### b. Puasa

Secara bahasa puasa *Shaum* (puasa) bermakna “imsak” yaitu menahan. Secara *syariat* maka puasa adalah beribadah kepada Allah swt. dengan cara menahan diri dari makan, minum dan dari segala yang membatalkannya, sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.<sup>45</sup> Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat/2: 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”<sup>46</sup>

#### c. Zakat

Secara terminologi bahasa, zakat berarti *al-thaharah* (suci) dan *al-nama* (berkembang).<sup>47</sup> Sedangkan secara terminologi *syariat*, zakat berarti beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk diserahkan pada kelompok atau peruntukan tertentu.<sup>48</sup>

#### d. Haji

Haji asal maknanya adalah menyengaja sesuatu, sedangkan menurut *syariat* adalah sengaja mengunjungi baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Dalam QS. Al-Imran/3: 97 Allah swt. berfirman:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلٌ

<sup>44</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an 1971), h. 634.

<sup>45</sup><https://wahdah.or.id/definisi-puasa/>, (Diakses 5 Desember 2021)

<sup>46</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an 1971),h. 42.

<sup>47</sup>an-Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Atsar 2/307 dan Lisan al-Arab 14/358

<sup>48</sup>Muhammad bin Shālih al-Uṣaimīn, *Syarah Mumti' Ala Zaad Mustaqni'*, vol 6 (Cet 1; Saudi Arabia: Dar Ibnu Jauzi, 2014), h. 13.



Terjemahnya:

“mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”<sup>49</sup>

#### e. Taharah

Taharah secara bahasa adalah bersih dari kotoran, sedangkan menurut istilah adalah menghilangkan hadats, najis atau perbuatan yang searti dengan keduanya. Seperti mandi, wudhu dan tayamum.<sup>50</sup> Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 222

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”<sup>51</sup>

Ibadah *ghairu mahda* adalah perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang asalnya bukan ibadah, akan tetapi berubah menjadi ibadah dengan niat yang baik. Namun, jika perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan ini dilakukan dengan niat yang buruk akan berubah menjadi kemaksiatan, dan pelakunya mendapatkan dosa. Seperti, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta dengan niat untuk melakukan maksiat; makan minum agar memiliki kekuatan untuk mencuri; mempelajari ilmu yang mubah, seperti kedokteran atau teknik, dengan niat untuk mendapatkan pekerjaan yang dengan pekerjaan itu dia bisa melakukan perbuatan maksiat.<sup>52</sup>

<sup>49</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an 1971),h. 91.

<sup>50</sup>Tean Mustahik 2005, *Fiqh Praktis al-Badi'ah*, (Jombang : Pustaka Al-Muhibbin, 2010), h. 1-2.

<sup>51</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an 1971),h. 52.

<sup>52</sup><https://almanhaj.or.id/6709-makna-dan-cakupan-ibadah.html>, (Diakses 8 Desember 2021).



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilakukan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif. Sukardi di dalam bukunya *Metodologi Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap sesuatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.<sup>1</sup>

Maka peneliti berupaya mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di tempat penelitian. Peneliti mengumpulkan data tersebut dengan metode pengumpulan data baik dengan observasi, wawancara, maupun dengan dokumentasi.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di kota Ternate secara umum dan secara khusus di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate yang bertempat di Kelurahan Akehuda, kota Ternate. Peneliti memilih tempat tersebut karena tempat tersebut memiliki aturan adat yang sudah turun menurun tentang kewajiban menggunakan kopiah bagi kaum muslimin yang ingin salat di masjid tersebut. Sehingga peneliti

---

<sup>1</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14.

tertarik untuk meneliti bagaimana fikih ibadah memandang aturan kewajiban menggunakan kopiah Ketika salat di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate.

Kota Ternate memiliki banyak adat istiadat yang diselegarakan setiap tahun, salah satunya adalah *Kololi Kie* yang artinya “keliling gunung”, merupakan tradisi yang terjadi di sekitar gunung/pulau Ternate melalui laut. Ritual tersebut diadakan untuk meminta perlindungan dari Allah, untuk menyelamatkan negara ini dari hal-hal buruk. Dalam tradisi ritual *Kololi Kie* ini, ada beberapa kategori niat aspek. Kategorisasi ini dibagi menjadi menjadi tiga bagian item, yaitu: perayaan individu, kelompok dan perayaan besar lainnya dari Kesultanan. inti dari ritual *Kololi Kie* adalah rasa syukur atas karunia nikmat dari Allah sebagai pencipta atau meminta perlindungan dan keselamatan dari Allah dengan melambangkan gunung Gamalama.<sup>2</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam mengadakan penelitian, peneliti memakai pendekatan yaitu:

### **1. Pendekatan Normatif**

yaitu sebuah upaya memahami dan mengenali wajah Islam dengan memandang Islam dari segi ajara-Nya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran manusia.<sup>3</sup> Pendekatan ini digunakan agar budaya yang terjadi pada masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate bisa ditinjau dari segi pandang Islam.

### **2. Pendekatan Historis**

yaitu penelaahan sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dalam

---

<sup>2</sup>Yanuardi Syukur, “*Kololi Kie: Kajian Ritual Budaya Kesultanan Ternate*”, Jurnal ETNOHISTORI, Vol. 1, No. 1, (2014): h. 55.

<sup>3</sup>Abudin Nata, el-Wasathiya, *Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat (P3M) STAINU Madium*, h. 3.

kata lain peneliti yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau pada waktu penelitian dilakukan.

### 3. Pendekatan Filosofis

Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat nilai. Filsafat nilai digunakan dengan melihat dan mempertimbangkan tiga aspek penting yang berkaitan dengan upaya untuk menggali lebih jauh nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi baayun maulid ini:

- a. Nilai pada hakekatnya bersifat subjektif. Sebab nilai-nilai merupakan reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku dan keberadaannya tergantung pada subjektifitas pengalaman mereka.
- b. Dari segi ontologi, nilai merupakan sebuah kenyataan namun tidak berada dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi logis dan dapat ditelusuri serta diketahui melalui akal. Ini yang dinamakan “objektivisme logis”
- c. Nilai merupakan unsur-unsur objektif yang dapat mengkonstruksi realitas yang disebut “obyektivisme metafisik”.<sup>4</sup>

hal ini dianggap relevan, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar yang membutuhkan pemikiran yang sistematis, logis, universal, objektif, terhadap muatan pembahasan tersebut.

#### C. Sumber Data

Data penelitian ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder perbedaanya sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, alih bahasa Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996), h. 331.

**1. Data Primer** adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>5</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang tertulis tentang hukum fikih yang diperoleh melalui wawancara langsung dari pihak yang terlibat dalam pengurus masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate, wawancara dengan pihak yang mempunyai informasi yang akurat mengenai dengan aturan yang berlaku di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate.

**2. Data Sekunder** di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>6</sup> Sehingga menjadi pelengkap yang berhubungan dengan sumber data primer atau data yang berupa informasi tertulis seperti buku, artikel, dan penelitian/hasil karya yang ada kaitannya dengan aturan yang berlaku di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode campuran antara *content analysis* (kajian isi), observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah aturan wajib menggunakan kopiah ketika salat di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate menurut perspektif fikih ibadah, serta wawancara dengan informan dan akademisi yang telah ditentukan guna menggali informasi tentang aturan wajib menggunakan kopiah ketika salat di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate menurut perspektif fikih ibadah. Oleh karena itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu:

---

<sup>5</sup>Suryabrata, sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h 39.

<sup>6</sup>Suryabrata, sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

## 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, Gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>7</sup> Metode ini peneliti gunakan untuk mengamati, mendengarkan dan mencatat langsung terhadap beberapa peristiwa atau kejadian berupa adat istiadat pada aturan wajib menggunakan kopiah ketika salat di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate di kota Ternate.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>8</sup> Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menafsirkan situasi dan fenomena yang terjadi, pada tahap ini akan dilaksanakan wawancara baik dengan cara terstruktur, sehingga dalam hal ini peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dalam wawancara yang terstruktur setiap informan akan mendapatkan soal-soal yang diajukan, kemudian peneliti melakukan pencatatan atau merekam jawaban dari masing-masing informan. Wawancara terstruktur akan dilakukan dengan pengurus masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate, dan kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar masjid.

---

<sup>7</sup>Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), h. 137.

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 297.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mendapatkan data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang terkait dengan aturan wajib menggunakan kopiah ketika salat di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate, baik berupa buku-buku atau kitab-kitab peninggalan sultan, makalah, jurnal, majalah, serta yang lainnya dari berbagai jenis dokumen-dokumen yang telah dibuktikan mengenai aturan wajib menggunakan kopiah ketika salat di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate. Dengan cara dokumentasi berbagai hal dalam penelitian maka akan menghasilkan kesimpulan yang kredibel

#### **E. Instrumen Penelitian**

Untuk menjadi Peneliti yang berkualitas maka dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas pengumpulan data. Sugiyono menyatakan, bahwa ada dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data.<sup>9</sup> Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Adapun yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan bekal memasuki lapangan. Peneliti menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu:

1. Lembar observasi adalah alat bantu berupa pedoman pengumpulan data yang digunakan pada saat proses penelitian.
2. Pedoman wawancara adalah alat berupa catatan-catatan pertanyaan yang digunakan dalam mengumpulkan data.

---

<sup>9</sup>Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Cet. IV, Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62.

3. Member check list dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau arsip-arsip, instrumen penilaian, foto kegiatan pelaksanaan salat di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Pengolahan Data Kualitatif**

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

#### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data adalah analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

#### **2. Reduksi Data**

Reduksi Data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi, reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Miles dan Huberman, 2007: 16. Harsono, 2008: 169, [http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_III.pdf) (Diakses 16 Desember 2021)



### 3. Penyajian Data

Penyajian Data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya simpulan serta memberikan tindakan, sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.<sup>11</sup>

### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.<sup>12</sup>

## 2. Analisis Data

Adapun panduan yang dijadikan dalam proses analisis data, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen, dibuat catatan lapangan secara lengkap. Catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi dan refleksi.
- b. Berdasarkan catatan lapangan, selanjutnya dibuat reduksi data. Reduksi data ini berupa pokok-pokok temuan yang penting.
- c. Dari edukasi data kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan peneliti supaya maknanya lebih jelas dipahami. Sajian data ini, dilengkapi dengan faktor pendukung, antara lain metode, skema, bagan, tabel, dan sebagainya.

---

<sup>11</sup>Miles dan Huberman, 2007: 84. Harsono, 2008: 169  
[http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_III.pdf) (Diakses 16 Desember 2021)

<sup>12</sup>[http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_III.pdf) (Diakses 16 Desember 2021)

- d. Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan sementara.
- e. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan didapati suatu kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian seterusnya aktivitas penelitian ini berlangsung, yaitu terjadi, interaksi yang terus menerus antara ketiga komponen analisisnya bersamaan dengan pengumpulan data baru yang dirasakan bisa menghasilkan data yang lengkap sehingga dapat dirumuskan kesimpulan akhir.
- f. Dalam merumuskan kesimpulan akhir, agar dapat terhindar dari unsur subjektif, dilakukan upaya:
  1. Melengkapi data-data kualitatif.
  2. Mengembangkan “intersubjektivitas”, melalui dengan orang lain.<sup>13</sup>

### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Uji *credibility* atau validitas internal merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Menurut Sutopo (dalam Harsono, 2008: 173), triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Ada tiga jenis triangulasi ditambah stau review informan.

#### **1. Treangulasi Sumber**

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang

---

<sup>13</sup>[http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_III.pdf) (Diakses 16 Desember 2021)

dikatakan secara pribadi, dan membandingkan wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

## 2. Triangulasi Metode

Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

## 3. Triangulasi Penelitian

Membandingkan informasi yang sama dari ketiga kasus.

## 4. Riveu Informan

Mengkomunikasikan hasil analisis dengan informan utama penelitian.<sup>14</sup>

Melalui triangulasi ini dianggap sangat relevan dengan jenis penelitian yang menggunakan jenis pendekatan kualitatif, karena data yang dihasilkan adalah data deskriptif mengenai kata-kata lisan (walaupun dapat juga data tertulis), dan data berupa tingkah laku responden yang dapat diinterpretasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Bagon Suyanto dan Sutinah yang mengemukakan bahwa penelitian kualitatif ini berakar dari paradigma interpretatif yang pada awalnya muncul dari ketidakpuasan atau reaksi terhadap paradigma positivist yang menjadi akar penelitian kuantitatif.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>[http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_III.pdf). (Diakses 17 Desember 2021).

<sup>15</sup>Bagon Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan)*. (Edisi Revisi; Cet. VI, Jakarta: Prenada Media Kecana, 2011), h. 166.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Aturan Adat Masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate**

##### **1. Infrastruktur Kesultanan Ternate**

Dalam sebuah peradaban Islam atau kesultanan tidak lepas dari suatu infrastruktur yang mumpuni untuk mengembangkan peradaban tersebut. maka suatu kesultanan itu bisa terkenal karena dilihat dari fasilitas-fasilitas yang lengkap.

Kesultanan Ternate adalah suatu pemerintahan yang memiliki fasilitas pemerintahan yang cukup lengkap, di antaranya adalah:

##### **a. Kedaton atau Istana Kesultanan Ternate**



Gambar 1. Kadaton atau istana Kesultanan Ternate  
(Sumber : kemdikbud.go.id)

Kedaton Kesultanan Ternate terletak di Jalan Sultan Khairun No. 1 Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Lokasi kedaton ini berada di samping Kantor RRI Kota Ternate.

### b. Mahkota Sultan Ternate



Gambar 2. Mahkota Kesultanan Ternate  
(Sumber : Merdeka.com)

Mahkota ini hanya dipakai pada peristiwa yang sangat istimewa. Warga Ternate bisa melihat mahkota itu dipakai Sultan pada upacara atau ritual adat tertentu kala keluar dari Keraton Kesultanan Ternate yang terletak di kaki Gunung Gamalama dan menghadap Laut Maluku.

### c. Bendera Kesultanan Ternate



Gambar 3. Bendera kesultanan Ternate  
(Sumber : [www.tripadvisor.ca](http://www.tripadvisor.ca))

Warna kuning adalah bendera Kesultanan, warna merah putih adalah bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia, warna hitam adalah bendera *balakusu se kano-kano* atau rakyat Kesultanan.



d. Pakaian Sultan Ternate



Gambar 4. Pakaian Sultan Ternate  
(Sumber : Merdeka.com)

Pakaian Sultan Ternate yang dipakai Sultan pada upacara atau ritual adat acara-acara besar tertentu.

e. Masjid Kesultanan Ternate



Gambar 5. Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate  
(Sumber : Dok. Irsan)

Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate yang terletak di Kawasan Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate.

## 2. Aturan di Masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate

Di masjid *Sigi Heku* telah diatur orang-orang yang bertugas mengurus seluruh keperluan masjid selama sebulan dengan perwakilan masing-masing kampung yang ada di sekitar Masjid Sultan. Di Kesultanan Ternate orang yang mengurus atau mengatur pemerintahan maupun urusan agama dikenal dengan *bobato*<sup>1</sup>. *Bobato* dibagi menjadi dua: *bobato* dunia dan *bobato* akhirat. *Bobato* dunia bertugas menyelenggarakan hal-hal/urusan-urusan yang bersifat dunia, sedangkan *bobato* akhirat bertugas menyelenggarakan hal-hal/urusan-urusan kerohanian.

Struktur organisasi kepengurusan Masjid Sultan diatur berdasarkan *bobato* akhirat yang mewakili dari masing-masing etnis atau daerah yang ada di Ternate. *Bobato* akhirat tersebut terdiri dari Imam *Jiko*, Imam *Jawa*, Imam *Sangaji*, dan Imam *Moti*. Keempat imam inilah secara bergantian setiap pekannya bertugas dalam mengatur peribadatan di Masjid Sultan. Pekan pertama yang bertugas adalah Imam *Jiko*; Pekan kedua Imam *Jawa*; Pekan ketiga Imam *Sangaji*; dan Pekan keempat Imam *Moti*. Masing-masing imam tersebut bertugas mulai dari muazin, khatib, dan membersihkan masjid secara bergiliran setiap pekannya.<sup>2</sup>

Pengurus masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate dan tata cara pelaksanaan ibadah berpedoman pada hukum dasar, dalam peningkatan Syiar Islam dan pembinaan, yaitu:

*“Adat matoto agama Rasulullah ma dasar khitabullah se sunnah Rasul, Majojoko dolo balolo, Dalil tifa dalil moro, Iturari baldatun tayibatun warabbun gafur.”*

---

<sup>1</sup>*Bobato* berasal dari kata *fato* artinya mengatur, jadi *bobato* adalah pengatur

<sup>2</sup>H. Rahman, (54 Tahun), Imam *Tabanga* Masjid *Heku* Kesultanan Ternate, Wawancara, Ternate, 2 Juni 2022.



Artinya:

“Kesultanan Moloku Kie Raha mempunyai rukun dasar, yaitu adat yang bersendikan agama Rasulullah (agama mengatur adat dan adat membentengi agama).”<sup>3</sup>

Di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate ketika datang waktu salat wajib, khususnya zuhur dan asar, seorang yang mengumadangkan azan zuhur dan asar dilakukan tanpa pengeras suara. Hal ini dilaksanakan karena tradisi yang sudah turun-temurun. Alasan lain dikemukakan adalah karena pada zaman penjajahan apabila azan dengan pengeras suara, maka akan mudah diketahui oleh musuh. Tradisi itu kemudian terus berlanjut sampai saat ini di mana khususnya pada waktu azan zuhur dan asar dikumandangkan tanpa pengeras suara.

Kaum Muslim yang ingin melaksanakan salat di Masjid Sultan, diharuskan memakai kopiah ketika hendak masuk ke dalam masjid dan melaksanakan ibadah salat baik salat fardu maupun sunah. Dan bagi kaum muslimin yang tidak menggunakan kopiah atau enggan menggunakan kopiah ketika salat di masjid maka tidak diperbolehkan salat di masjid *Sigi Heku* sehingga akan diarahkan oleh *bobato akhirat* untuk salat di masjid yang lain, maka untuk mengantisipasi hal tersebut pengurus masjid menyediakan kopiah bagi kaum muslimin yang tidak membawa kopiah yang diletakkan di depan pintu masuk masjid.<sup>4</sup>

para *bobato akhirat* bertugas menyiapkan peci atau kopiah bagi jamaah dan mengarahkan ke tempat wudhu. Sedangkan Imam dan Khatib disambut/dijemput di gerbang dan diantar masuk serta memiliki tempat khusus. Pada umumnya busana/gaun yang digunakan berupa jubah, surban dan dilengkapi tongkat.

---

<sup>3</sup>Mas’ud Subarjo, (74 Tahun), *Kimalaha Labuha*, Wawancara, Ternate, 1 Oktober 2021

<sup>4</sup>H. Rahman, (54 Tahun), Imam *Tabanga* Masjid *Heku* Kesultanan Ternate, Wawancara, Ternate, 2 Juni 2022.

Persyaratan untuk bisa menjadi Imam (*jo kalem*) dan khatib, harus melalui pengukuhan Sultan.<sup>5</sup>

Prosesi salat di masjid *Sigi Heku* dilaksanakan secara manual, seperti: mengumandangkan shalawat, azan, imam, dan khatib tidak menggunakan pengeras suara serta petugas bedug bergantian menabuh untuk memberikan tanda akan dilaksanakan salat.<sup>6</sup>

Bagi jamaah harus menggunakan tutup kepala peci/kopiah. Begitupun halnya bagi perempuan tidak diperbolehkan bergabung satu tempat dengan pria dalam melaksanakan salat. Ada beberapa alasan mengapa laki-laki harus memakai kopiah ketika salat di masjid *Sigi Heku*

1. Kopiah sebagai bentuk adab ketika menunaikan kewajiban dan bentuk pengakuan diri kepada Allah swt, dalam salat ibarat seseorang akan menghadap presiden, ia harus mengikuti protokoler yang harus dipenuhi, apalagi salat sebagai ritual menghadap Allah swt. ada aturan-aturan yang telah ditentukan yang wajib dipenuhi mulai bersih dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, menutup aurat, menggunakan pakaian terbaik dan lain sebagainya
2. Menjaga tradisi menggunakan kopiah ketika salat di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate, mewajibkan bagi kaum muslimin yang ingin salat di masjid *Sigi Heku* sebagai bentuk menjaga kultur budaya Ternate yang sudah dijaga secara turun temurun yang telah disepakati oleh para leluhur sehingga menjadi pengakuan dirinya terhadap para leluhur bahwa adat itu adalah bagian dari pada dirinya, agama itu akal, *kitabullah* adalah *akhlakkul karimah*, Allah swt. adalah yakin dan percaya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>H. Rahman, (54 Tahun), Imam *Tabanga* Masjid *Heku* Kesultanan Ternate, Wawancara, Ternate, 2 Juni 2022.

<sup>6</sup>H. Rahman, (54 Tahun), Imam *Tabanga* Masjid *Heku* Kesultanan Ternate, Wawancara, Ternate, 2 Juni 2022.

<sup>7</sup>Mas'ud Subarjo, (74 Tahun), Kimalaha Labuha, Wawancara, Ternate, 1 Oktober 2021.

Sedangkan perempuan tidak diperbolehkan bergabung dalam berjamaah, disebabkan oleh kekhawatiran terhadap jamaah wanita yang tiba-tiba haid, sehingga bisa merusak salat berjamaah. Karena tanda-tanda untuk perempuan yang datang bulan tidak diketahui waktunya.<sup>8</sup>

### ***B. Analisis Perpektif Fikih Ibadah Terhadap Aturan Wajib Menggunakan Kopiah Ketika Salat***

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate memiliki aturan diwajibkan menggunakan kopiah ketika ingin menunaikan ibadah salat di masjid *Sigi Heku*. Dalam arti tidak semua masjid di Kepulauan Ternate melakukan hal serupa, khususnya salat lima waktu ada aturan yang diterapkan oleh pengelola/pengurus masjid kesultanan ketika hendak melaksanakan ibadah salat di masjid tersebut. Setelah mengetahui bagaimana aturan yang diterapkan oleh pengurus masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate maka diketahui letak yang sesuai dengan Fikih Ibadah dan yang tidak sesuai. Berikut rinciannya:

1. Kopiah sebagai bentuk adab ketika menunaikan kewajiban dan bentuk pengakuan diri kepada Allah swt.

Salat adalah hubungan yang sangat kuat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Seorang hamba berdiri menghadap Rabb semesta alam, bermunajat kepada-Nya, membaca firman-firman-Nya, berdzikir kepada-Nya, dan juga berdoa memohon kepada-Nya. Oleh karena itu, ketika seseorang mendirikan salat, hendaknya dia berada dalam kondisi terbaik dan keadaan yang paling sempurna sebagai bentuk adab ketika menunaikan ibadah kepada Allah swt. Syariat pun menggariskan bahwa seseorang yang hendak salat harus suci badan, pakaian dan

---

<sup>8</sup>Mas'ud Subarjo, (74 Tahun), Kimalaha Labuha, Wawancara, Ternate, 1 Oktober 2021.

tempat shalatnya. Sebagaimana hal ini dijelaskan secara luas dalam kitab-kitab fikih ibadah yang khusus membahas masalah ini.

Berikut adalah beberapa kategori pakaian yang tidak boleh digunakan dalam salat adalah sebagai berikut:

1. Tidak ketat sehingga menggambarkan bentuk aurat.

Mengenakan pakaian ketat jelas tidak disukai syariat dan kedokteran karena efeknya berbahaya bagi badan. Bahkan ada yang saking ketatnya hingga membuat pemakainya tidak dapat sujud. Bila karena mengenakannya seseorang meninggalkan sholat, maka jelas pakaian semacam ini haram.

2. Tidak tipis dan transparan

Sebagaimana makruh (dibenci)nya sholat dengan pakaian ketat yang menggambarkan bentuk aurat, maka demikian pula tidak boleh sholat dengan pakaian yang tipis yang tampak secara transparan apa yang ada di baliknya seperti pakaian sebagian orang yang gila mode di jaman ini, mereka poles apa yang dianggap aib oleh syariat hingga tampak indah. Mereka adalah tawanan-tawanan syahwat, budak-budak adat dan mereka mempunyai propagandis yang menyerukan propaganda-propaganda, menawarkan mode-mode baru, “Inilah yang terbaru, inilah yang trendi, tidak kolot dan kuno.”<sup>9</sup>

3. Busana yang penuh dengan gambar

Dari Aisyah ra , dia berkata : “Rasulullah saw. mengerjakan salat dengan (mengenakan) khamishah (jenis baju yang terbuat dari bulu) yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan salat, beliau bersabda : “Pergilah kalian kepada Abu Jahm ibn Hudzaifah dengan khamishah ini. Dan bawalah kepadanya

---

<sup>9</sup>Muhammad Rasyid Riḍa, *Fatāwā al-Imām Muhammad Rasyid Riḍa*, vol 5 (Cet 1; Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1426 H), h 2056.

anbijaniyyah (jenis baju yang tebal dan kasar). Karena sesungguhnya khamishah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika salat.”<sup>10</sup>

4. Sarung atau celana yang melewati mata kaki (*isbāl*) bagi laki-laki

Dari Abu Hurairah ia berkata: Tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudhlu. Orang itu pergi untuk berwudhlu lalu datang, beliau menyuruhnya pergi lagi, ada seorang laki-laki bertanya : “Wahai Rasulullah mengapa engkau memerintah dia berwudhlu lagi ?” Beliau berpaling, lalu berkata : “Orang itu salat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat seorang laki-laki yang musbil (sarung atau celananya menutupi mata kakinya)”<sup>11</sup>

5. Kemeja/pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu salat

Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja/T-shirt pendek ketika salat. Pada saat ruku’ ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku’ atau sujud bersimpuh di hadapan Allah swt.

Termasuk di antara adab yang perlu diperhatikan oleh orang yang hendak salat adalah memakai pakaian terbaik dalam semua salat, baik salat wajib ataupun salat sunah. Maksud berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat kemudian selesai (cukup). Akan tetapi, maksud dari berpakaian adalah memperindah penampilan ketika berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-A’raf ayat /7: 31

<sup>10</sup>Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣohīh al-Bukhārī*, vol 1 (Cet. 1; Beirut: Dār Thauq al-Najāh, 1422 H), h. 84.

<sup>11</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ās al-Sijisani, *Sunan Abu Dawud*, vol 4 (Cet 1; Beirut: Maktaba ‘Aṣriyah, 1420 H), h. 57.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali (memasuki) masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”<sup>12</sup>

Ayat ini adalah dalil kewajiban menutup aurat dengan memakai pakaian setiap kali mendirikan salat. Pakaian merupakan salah satu nikmat Allah Ta’ala kepada hamba-Nya, karena dengan berpakaian, seseorang dapat menutup auratnya. Pakaian juga dapat memperindah penampilan seseorang. Yang demikian itu tidaklah terwujud kecuali dengan memakai pakaian yang bersih.

Ibnu Kasir mengatakan:

وَهَذِهِ الْآيَةُ، وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا مِنَ السُّنَّةِ، يُسْتَحَبُّ التَّجَمُّلُ عِنْدَ الصَّلَاةِ، وَلَا سِيَّمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْعِيدِ، وَالطِّيبُ لِأَنَّهُ مِنَ الزَّيْنَةِ، وَالسَّوَاكُ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ ذَلِكَ

Artinya:

“Dalam ayat ini dan juga dalil dari al-Sunah yang semakna dengannya (terandung faidah) dianjurkannya memperindah penampilan ketika salat, lebih-lebih pada hari Jum’at dan hari raya (hari ‘id). (Juga dianjurkan) memakai wangi-wangian, karena hal itu termasuk dalam perhiasan, dan juga siwak, karena hal itu termasuk dalam perkara yang menyempurnakannya.”<sup>13</sup>

Salih al-Fauzan mengatakan:

فَأَمَرَ بِأَخْذِ الزَّيْنَةِ لَا بِسِتْرِ الْعَوْرَةِ فَقَطْ ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَأَجْمَلَهَا فِي الصَّلَاةِ لِلتَّقْوَى بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَيَكُونُ الْمُصَلِّي فِي هَذَا الْمَوْقِفِ عَلَى أَكْمَلِ هَيْئَةٍ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا

Artinya:

“Allah Ta’ala memerintahkan untuk memakai pakaian terbaik, tidak hanya menutup aurat saja. Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya memakai pakaian terbaik dan terindah (yang dia miliki) ketika berdiri

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsisir Al-Qur’an, 1971),h. 230

<sup>13</sup>Ismail bin Umar bin Kasir al-Quraisy al-Damasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, vol 3 (Cet 2; Dar Toyibah, 1999), h 402.



menghadap Allah Ta'ala. Sehingga orang yang salat di kondisi tersebut berada dalam keadaan yang paling sempurna, baik secara lahir dan batin.”<sup>14</sup>

Abdul Aziz bin Bāz ketika ditanya tentang hukum salat tanpa memakai penutup kepala, beliau menjawab: “Tidak mengapa, karena kepala tidak termasuk aurat. Yang wajib ketika salat adalah mengenakan kain yang menutupi pusar ke bawah dan kain yang menutupi pundak hingga pusar. Berdasarkan sabda nabi saw.

لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ<sup>15</sup>

Artinya:

“Janganlah kalian salat dengan satu kain saja sehingga pundak kalian tidak tertutup”

Namun jika seseorang memperbagus pakaiannya (dengan penutup kepala) itu lebih afdal. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-A'raf ayat /7: 31

يَا أَيُّهَا آدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Terjemahnya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid”.<sup>16</sup>

Adapun jika seseorang berada di suatu daerah yang di sana tidak biasa memakai penutup kepala, maka tidak mengapa salat tanpa penutup kepala.<sup>17</sup>

Dalam artian kewajiban menggunakan kopiah ketika salat bukan kewajiban secara hukum *taklif*, tapi lebih kepada *khawarim muruah* yang dianggap tidak pantas jika dilanggar menurut adat

2. Menjaga tradisi menggunakan kopiah ketika salat di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate.

<sup>14</sup>Şaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhos al-Fiqhi*, vol 1 (Cet. 1; Riyadh: Dar Aşimah, 1423 H), h. 111.

<sup>15</sup>Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughirah al-Bukhāri al-Ju'fi, *Şohih al-Bukhori*, vol 1 (Cet. 1; Beirut: Dār Thauq al-Najāh, 1422 H), h. 81.

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971),h. 230

<sup>17</sup><http://www.binbaz.org.sa/mat/2472>, (Diakses 21 november 2021)

Memakai penutup kepala atau kopiah pada dasarnya adalah kebiasaan Rasulullah saw. para sahabat, para ulama dan orang-orang shalih, baik di luar atau dalam salat. Beberapa riwayat menunjukan hal ini, diantaranya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ ، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ<sup>18</sup>

Artinya:

“Nabi saw berwudhu, beliau mengusap ubun-ubunnya, mengusap imamahnya, dan mengusap khufnya”

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ «النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِمَامَةِ<sup>19</sup>

Artinya:

“Dari Sa’ad bin Abi Waqāṣ dari Nabi saw biasanya salat dengan memakai imamah”

Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn mengatakan:

إِذَا طَبَقْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ سَرَّ الرَّأْسِ أَفْضَلُ فِي قَوْمٍ يُعْتَبَرُ سَرُّ الرَّأْسِ عَنْدهُمْ مِنْ أَخَذِ الزَّيْنَةِ، أَمَّا إِذَا كُنَّا فِي قَوْمٍ لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ مِنْ أَخَذِ الزَّيْنَةِ، فَإِنَّا لَا نَقُولُ: إِنَّ سَرَّهُ أَفْضَلُ، وَلَا إِن كَشَفَهُ أَفْضَلُ

Artinya:

“Jika kita terapkan hal ini pada firman Allah Ta’ala (yang artinya): “*Wahai manusia, gunakanlah perhiasanmu ketika memasuki setiap masjid*”<sup>20</sup>. Akan jelas bagi kita bahwa menutup kepala itu lebih *afdhal* bagi masyarakat yang menganggap penutup kepala itu sebagai penghias penampilan. Namun jika kita berada di suatu masyarakat yang tidak menganggap demikian maka tidak kita katakan bahwa memakai penutup kepala itu *afdhal*, dan juga tidak dikatakan bahwa tidak memakainya itu *afdhal*”<sup>21</sup>

Sebagian ulama mengatakan tidak mengapa (boleh) salat tanpa penutup kepala. Sebagaimana dikatakan Abdul Aziz bin Bāz di atas. Ṣālih al-Fauzan juga mengatakan: “tidak wajib seorang laki-laki yang salat untuk menutup kepalanya.

<sup>18</sup>Muslim bin Hajjāj bin Muslim bin Kausyairi al-Nuisaburi, *Ṣohīh Muslim*, vol 1 (Cet. 1; Beirut: Dar Ihya al-Turaṣ al-‘Arabi, t.th.), h. 231.

<sup>19</sup>Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣohīh al-Bukhārī*, vol 1 (Cet. 1; Beirut: Dār Thauq al-Najāh, 1422 H), h. 52.

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971), h. 230

<sup>21</sup>Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn, *Syarah Mumti’ Ala Zaad Mustaqni’*, vol 2 (Cet 1; Saudi Arabia: Dar Ibnu Jauzi, 2014), h. 166.

Bahkan boleh ia salat tanpa penutup kepala. Karena kepala laki-laki bukanlah aurat yang wajib ditutup. Namun menutup kepala itu merupakan bentuk memperindah penampilan yang dianjurkan untuk dilakukan ketika hendak salat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya: "Wahai manusia, gunakanlah perhiasanmu ketika memasuki setiap masjid".<sup>22</sup> Maka memperindah penampilan ketika salat itu perkara yang dituntut dalam syariat"<sup>23</sup>

Pendapat ini yang lebih tepat insya Allah, yaitu bahwa tidak mengapa (boleh) seorang lelaki salat tanpa penutup kepala. Dan ini adalah masalah yang terdapat kelonggaran, sehingga tidak layak seseorang menyalahkan orang lain yang mengambil pendapat yang berbeda. *al-Lajnah Al-Daimah lil Buhus wal Ifta'* mengatakan:

سَتْرُ رَأْسِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ وَاجِبًا، وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاسِعٌ

Artinya:

"lelaki menutup kepalanya dalam salat itu tidak wajib, ini masalah yang terdapat kelonggaran"<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971),h. 230

<sup>23</sup> <https://ar.islamway.net/fatwa/6761>, (Diakses 12 Juni 2022)

<sup>24</sup><http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=12912>. (Diakses 12 Juni 2022)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kota Ternate merupakan daerah Kesultanan, dimana implementasi peribadatan (ibadah) salat, dakwah dan edukasi religi yang dilaksanakan di masjid Kesultanan tidak terlepas dari adat Kesultanan yang berpedoman pada sendi keagamaan “adat yang membentengi agama”. Kota Ternate memiliki 4 buah masjid kesultanan dan memiliki bentuk bangunan yang unik serta memiliki makna religi. Adapun pengelola (Imam, Khatib, Muazin) mengikuti aturan yang berdasarkan *bobato* akhirat yang mewakili dari masing-masing etnis atau daerah yang ada di Ternate. *Bobato* akhirat tersebut terdiri dari *Imam Jiko*, *Imam Jawa*, *Imam Sangaji*, dan *Imam Moti*. Keempat *Imam* ini juga bertugas secara bergantian setiap pekannya untuk mengatur peribadatan di Masjid Sultan. Pelayanan agama dan keagamaan tidak menggunakan konsep luar atau moderen, tetapi sepenuhnya bersumber pada konsep-konsep yang telah ditetapkan bersama pihak Keraton (Sultan) dan pengelola masjid kesultanan (Imam besar) yaitu: *Jo Kalem*.
2. Fikih ibadah merupakan salah satu ilmu yang membahas khusus tata cara beribadah kepada Allah swt. seperti taharah, salat, zakat, puasa, haji dan lain-lain yang sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka fikih ibadah mengajarkan kepada kaum muslimin bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah swt. yang sesuai dengan al-Quran dan sunah Rasulullah saw. fikih ibadah memandang bahwa aturan kewajiban menggunakan kopiah ketika salat yang diterapkan oleh pengurus masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate tidak ada dalil khusus tentang adanya kewajiban menggunakan kopiah

ketika salat sehingga perlu adanya keringanan atau *rukhsah* bagi jemaah pendatang yang tidak membawa kopiah.

### **B. Implikasi penelitian**

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan pada sebuah sistem, maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate dan penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut maka implikasinya adalah:

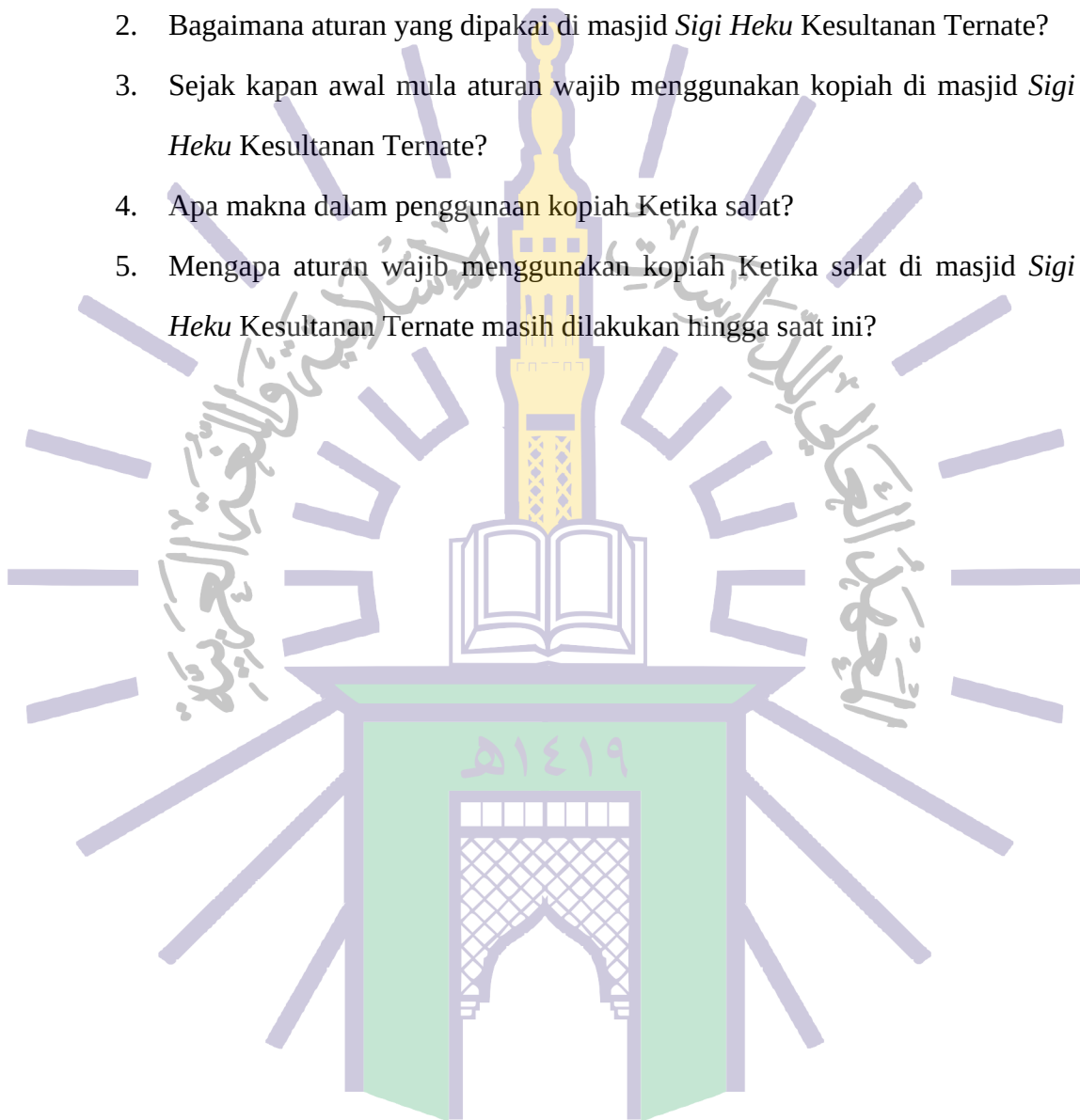
Hasil penelitian mengenai dengan kewajiban menggunakan kopiah dalam salat menurut perspektif fikih ibadah. Sebagaimana ditemukan bahwa aturan yang dipakai dalam masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate tidak semuanya sesuai dengan fikih ibadah, dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap syariat Islam khususnya dalam fikih ibadah dan berbagai adat istiadat yang sudah mendarah daging dalam masyarakat kota Ternate.

Maka dengan adanya penelitian ini, menjadi awal upaya para da'i dan mubalig dan lembaga dakwah dalam memberikan kontribusi terhadap masjid Kesultanan, tentang pengkolaborasian da'i dan konsep wawasan agama dan keagamaan, dengan mengikuti syariat Islam yang telah diajarkan oleh nabi Muhammad saw.

Semoga dengan adanya penelitian ini, bisa memberikan gambaran kepada bagi segenap tokoh-tokoh yang ada di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate dan masyarakat kota Ternate pada umumnya. Agar senantiasa mengikuti apa yang telah dijelaskan dalam syariat Islam mengenai tata cara beribadah kepada Allah swt.

### C. Butir-butir Wawancara

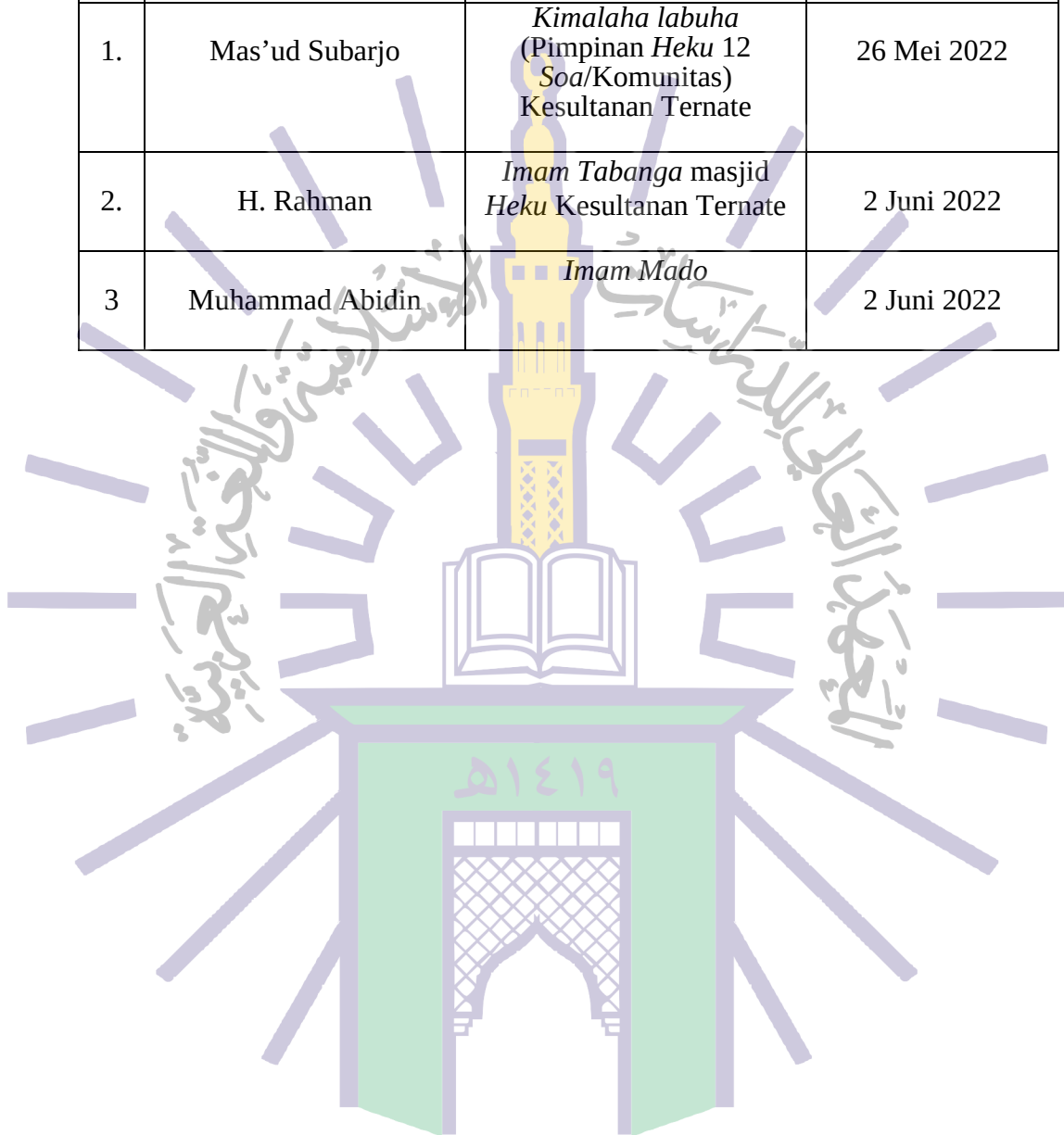
1. Mengapa kaum muslimin yang salat di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate wajib menggunakan kopiah?
2. Bagaimana aturan yang dipakai di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate?
3. Sejak kapan awal mula aturan wajib menggunakan kopiah di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate?
4. Apa makna dalam penggunaan kopiah Ketika salat?
5. Mengapa aturan wajib menggunakan kopiah Ketika salat di masjid *Sigi Heku* Kesultanan Ternate masih dilakukan hingga saat ini?





### DAFTAR INFORMAN WAWANCARA

| No | Nama Informan   | Jabatan                                                                             | Waktu Wawancara |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Mas'ud Subarjo  | <i>Kimalaha labuha</i><br>(Pimpinan Heku 12<br>Soa/Komunitas)<br>Kesultanan Ternate | 26 Mei 2022     |
| 2. | H. Rahman       | <i>Imam Tabanga</i> masjid<br><i>Heku</i> Kesultanan Ternate                        | 2 Juni 2022     |
| 3  | Muhammad Abidin | <i>Imam Mado</i>                                                                    | 2 Juni 2022     |



## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an al-Karim*

- “Kesultanan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kesultanan>, (Diakses 7 Desember 2021)
- “kopiah”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kopiah>, (Diakses 28 November 2021)
- “perspektif”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perspektif>, (Diakses 24 November 2021)
- Abudin Nata, el-Wasathiya, *Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat* (P3M) STAINU Madium.
- an-Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Atsar 2/307 dan Lisan al-Arab 14/358.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2003.
- Fatawa Nurun 'alad Darbi*, <http://islamport.com/w/ftw/Web/2190/5563.htm>, (Diakses 22 November 2021).
- al-Fauzan, Saleh bin Fauzan, *Mulakhos al-Fiqhi*, vol 1 Cet. 1; Riyadh: Dar Aşimah, 1423 H.
- Fiqih Ibadah dan Prinsip Ibadah Dalam Islam - Lpsi (Uad.Ac.Id) (Diakses 6 Desember 2021).
- H. Rahman, (54 Tahun), Imam Tabanga Masjid Heku Kesultanan Ternate, Wawancara, Ternate, 2 Juni 2022.
- Hadiwijaya, Dody, “Kopiah/Peci sebagai Salah Satu Atribut Identitas Bangsa Indonesia”, *Journal of Applied Science*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- al-Hilālī, Salīm, *al-Ta'zhim wal Minnah fil Intişaris Sunah*, Yordania: Dar Showāb 2006.
- [http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_III.pdf) (Diakses 16 Desember 2021).
- <http://www.binbaz.org.sa/mat/2472>, (Diakses 21 november 2021).
- <https://almanhaj.or.id/6709-makna-dan-cakupan-ibadah.html>, (Diakses 8 Desember 2021).
- <https://wahdah.or.id/definisi-puasa/>, (Diakses 5 Desember 2021).
- <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/>, (Diakases 27 Juli 2022)
- al-Jamal, Abu Dawud Sulaiman bin Umar al-Ujaili, *Hâsyiyah al-Jamal*, vol 2 Beirut: t.th
- al-Ju'fi, Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughirah al-Bukhāri, *Ṣohīh al-Bukhori*, vol 1 Cet. 1; Beirut: Dār Thauq al-Najāh, 1422 H.
- al-Jurjani, Ali bin Muhammad, *al-Ta'rifat*, Libanon: Dar al-Kutub a-Ilmiyah 1983.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsisir Al-Qur'an 1971.
- Kertamukti, Rama, “Komunikasi Simbol: Peci dan Pancasila, *Jurnal Komunikasi Profetik*”, Vol. 6, No. 1, April 2013.

- Miles dan Huberman, 2007: 16. Harsono, 2008: 169, [http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_III.pdf) (Diakses 16 Desember 2021).
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010.
- Mustahik, Tean, 2005, *Fiqh Praktis Al-Badi'ah*, Jombang : Pustaka Al-Muhibbin, 2010.
- al-Nuisaburi, Muslim bin Hajjāj bin Muslim bin Kausyairi, *Ṣohīh Muslim*, vol 1 Cet. 1; Beirut: Dar Ihya al-Turaṣ al-‘Arabi, t.th.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Paserangi, Hasbir, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Songkok to Bone bagi Masyarakat Kabupaten Bone-Sulawesi Selatan, artikel tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Indonesia.
- Rais, Helmi Purwo Puruhito, “Studi Analisis Regulasi Haji di Indonesia Menurut Fiqh Ibadah”, Skripsi Tulungagung: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2016.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Ridwan, Hasan, *Fiqh Ibadah*, Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Riḍa, Muhammad Rasyid, *Fatāwā al-Imām Muhammad Rasyid Riḍa*, vol 5 Cet 1; Beirut: Dar al-Kitab al-Jadīd, 1426 H
- al-Sa’di, Abdurrahman bin Nashir, *Taisir Karimirrahman*, Cet 1; Beirut: Muassasah Risalah, 2000.
- al-Sijisani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as, *Sunan Abu Dawud*, vol 4 Cet 1; Beirut: Maktaba ‘Aṣriyah, 1420 H
- Subarjo, Mas’ud, (74 Tahun), Kimalaha Labuha, Wawancara, Ternate, 1 Oktober 2021.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Cet. IV, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Suryabrata, sumadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Susilo, Taufik Adi, *Soekarno Biografi Singkat, (1901- 1970)*, Yogyakarta: Garasi, 2017.
- Suyanto, Bagon dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan). Edisi Revisi; Cet. VI, Jakarta: Prenada Media Kecana, 2011.
- al-Suyuthi, Jalaluddin Abdulrahman bin Abu Bakr bin Muhammad, *al-Hāwi lil Fatāwī*, vol 2 Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 2004.
- al-Sya’rawi, Mutawwali, *Tafsir al-Sya’rawi*, Vol 9 Mesir: Ahbar al-yaum, 1991
- Syukur, Yanuardi, “Kololi Kie: Kajian Ritual Budaya Kesultanan Ternate”, Jurnal ETNOHISTORI, Vol. 1, No. 1, 2014.

- al-Tahāwī, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad, Vol 1 Cet 1; Mesir: Darul Kutubil Ilmiyah, 1994.
- al-Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan al-Tirmizi, Vol 4 Cet 1; Beirut: Dar al-Gharb al-Islami 1996
- al-Uṣaimīn, Muhammad bin Ṣālih, *al-Syarah al-Mumti' Ala Zaad Mustaqni'*, vol 2 Cet 1; Saudi Arabia: Dar ibn al-Jauzi, 2014.
- al-Uṣaimīn, Muhammad bin Ṣālih, *Syarh Tsalatsati Ushul, Cet 4; Riyadh: Dar Ṣiyā Lilnasyir, 2004.*
- Yulianti, Prita, *Muncul dan Berkembangnya Peci Hitam Sebagai Simbol Nasionalisme di Indonesia Tahun 1921-1949*, Malang : Universitas Malang, 2017.
- Yunos, *The Origin of the Songkok or Kopiah*, Brunei Darussalam, Brunei Times, 2017.
- Za'tari, Alauddin, *Fiqh al-'Ibadat 'Ilmiyyan 'alâ Madzhabi al-Imam asy-Syafi'i Ma'a Mutammimat Tanasub al-'Ashr*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Cet 1; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Zuhri, Saifuddin, *Berangkat dari Pesantren*, Yogyakarta: PT LKIS Peiting Cemerlang, 2013.



## Lampiran 1

## SURAT PENGANTAR PENELITIAN



  
 مؤسسة محمد الوحدة الإسلامية  
 المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية  
 YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH  
 SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 80/STIBA-MKS/B/DI/2022  
 Lampiran :  
 Hal : Izin Penelitian  
 Makassar, 26 Syawal 1443 H  
 27 Mei 2022 M

Yth. : Ketua Pengurus Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Irsan  
 NIM : 181011184  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"KEWAJIBAN MENGGUNAKAN KOPIAH DALAM SALAT MENURUT PERSPEKTIF FIKIH  
 IBADAH (STUDI KASUS DI MASJID SIGI HEKU KESULTANAN TERNATE)"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 16 Mei 2022 s.d. 10 Juni 2022.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,



  
 Akhmad Hanafi Dain Yunta  
 NIP. 05101975091999459

Tembusan:  
 1. Arsip

## Lampiran 2

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

#### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masud Subarjo  
 Usia : 74  
 Jenis Kelamin : laki-laki  
 Pekerjaan : Pensiunan PAIS  
 Jabatan : Kepala Laba Pimpisan Heko (2800 (komunitas))  
 kesatuan ternate

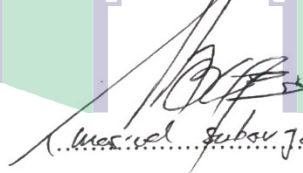
Menerangkan bahwa:

Nama : Irsan  
 NIM : 181011184  
 Jurusan : Perbandingan Madzhab

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ternate 26 Mei 2022

  
 (...Masud Subarjo...)



## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Rahman .  
 Usia : 54  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan : wiras swasta  
 Jabatan : Imam Tabung masjid dikecamatan terselenggara ternate

Menerangkan bahwa:

Nama : Irsan  
 NIM : 181011184  
 Jurusan : Perbandingan Madzhab

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ternate

2022

(.....)

## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Muhammad Abidin*

Usia : *64*

Jenis Kelamin : *laki-laki*

Pekerjaan : *wiras usaha*

Jabatan : *manajer*

Menerangkan bahwa:

Nama : *Irsan*

NIM : *181011184*

Jurusan : *Perbandingan Madzhab*

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ternate

2022

*M. Abdurrahman*  
(.....)

## Lampiran 3

## WAWANCARA DAN DOKUMENTASI



(Kimalaha labuha (Pimpinan Heku 12 Soa/Komunitas) Kesultanan Ternate)



(Imam Tabanga masjid Heku Kesultanan Ternate)





(Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate)



(Penyediaan Kopiah Bagi Jamaah Yang Tidak Membawa Kopiah)



(Suasana Salat di Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate)



(Bobato Akhirat masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas

NAMA : Irsan  
TTL : Matawine, 12-09-1998  
NIM/NIMKO : 181011184/85810418184  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Alamat : Gotalamo, Kec. Morotai Selatan., Kabupaten Pulau Morotai,  
Prov Maluku Utara  
Ayah : Jumadi  
Ibu : Aminah

### B. Pendidikan Formal

1. SD INPRES BTN MALIARO : 2004-2010
2. Mts Harisul Khairaat Kota Tidore : 2011-2013
3. MA Harisul Khairaat Kota Tidore : 2014-2016
4. STIBA Makassar : 2018-2022

### C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Tekpram Pramuka Penegak : 2014-2015
2. Wakil Ketua OSHA(Organisasi Santri Harisul Khairaat) : 2015-2016
3. Ketua Asrama Putra : 2014-2016
4. Anggota UKM Keasramaan : 2019-2020